



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri NOMOR: SE-1/PK/2024; NOMOR: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, tanggal 8 Oktober 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional, Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
30. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
31. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
32. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota

- Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
34. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
35. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
36. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri NOMOR: SE-1/PK/2024; NOMOR: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional tanggal 8 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023 Nomor 17) diubah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 November 2024

Pjs. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

M. ISMAEL PARENUS SINAGA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

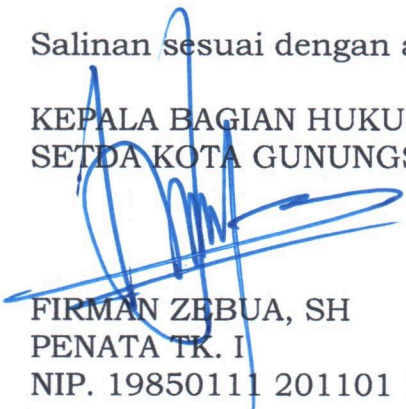
ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004

STANDAR BIAYA UMUM

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.		HONORARIUM		
	1.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
		1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		1 Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1.040.000
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.250.000
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.450.000
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.660.000
		5 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000
		6 Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.280.000
		7 Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.590.000
		8 Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 3.010.000
		9 Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.420.000
		10 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.840.000
		11 Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.250.000
		12 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.770.000
		13 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.290.000
		14 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.810.000
		15 Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.330.000
		16 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.370.000
		1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		1 Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1.010.000
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.210.000
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.410.000
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
		5 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
		6 Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
		7 Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
		8 Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
		9 Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.320.000
		10 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.720.000
		11 Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.130.000
		12 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.630.000
		13 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.130.000
		14 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.640.000
		15 Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.140.000

			16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.140.000
		1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)			
			1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 400.000
			2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 480.000
			3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 570.000
			4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 660.000
			5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 770.000
			6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
			7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 990.000
			8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.250.000
			9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.520.000
			10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.780.000
			11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2.040.000
			12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.440.000
			13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.830.000
			14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.230.000
			15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.620.000
			16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.420.000
		1.4.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan			
			1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
			2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
			3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
			4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
			5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
			6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
			7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
			8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
			9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
			10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.550.000
			11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.780.000
			12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.120.000
			13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.470.000
			14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.810.000
			15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.160.000
			16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.840.000
		1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu			
			1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
			2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
			3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000

			4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
			5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500.000
			6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 570.000
			7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 640.000
			8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810.000
			9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 980.000
			10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.150.000
			11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.330.000
			12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1.580.000
			13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1.840.000
			14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.090.000
			15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.350.000
			16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.860.000
			1.6.	Pejabat Pembuat Komitmen		
			1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1.010.000
			2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.210.000
			3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.410.000
			4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
			5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
			6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
			7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
			8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
			9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.320.000
			10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.720.000
			11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.130.000
			12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.630.000
			13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.130.000
			14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.640.000
			15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.140.000
			16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.140.000
				Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan :		
				Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :		
				kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.		
				untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.		
				ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :		
				a. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA : 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.		
				b. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.		
				c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.		

			Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.		
	2.		HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
		2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa		
			Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp 680.000
		2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
			1 Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 680.000
			2 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850.000
			3 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
			4 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
			5 Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
			6 Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
			7 Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
			8 Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2.450.000
			9 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2.790.000
			10 Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 3.130.000
			11 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
			12 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
			13 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
			14 Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
			15 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
		2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
			1 Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 760.000
			2 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760.000
			2 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 920.000
			3 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
			4 Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.370.000
			5 Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.600.000
			6 Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.910.000
			7 Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2.210.000
			8 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2.520.000
			9 Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.820.000
			10 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
			11 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
			12 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
			13 Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
			14 Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
		2.4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
			1 Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP	Rp 450.000

			2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp	450.000
			3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp	450.000
			4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp	480.000
			5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	600.000
			6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	720.000
			7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	910.000
			8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	1.090.000
			9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.270.000
			10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.510.000
			11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp	1.750.000
			12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp	1.990.000
			13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp	2.230.000
			14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp	2.560.000
			15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp	2.880.000
			16	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp	3.200.000
			17	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp	3.520.000
			18	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp	3.960.000
		2.5.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya				
			1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	600.000
			2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	720.000
			3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	910.000
			4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	1.090.000
			5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.270.000
			6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.510.000
			7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp	1.750.000
			8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp	1.990.000
			9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp	2.230.000
			10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp	2.560.000

			11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
			12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
			13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
			14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
		2.6.	Honorarium Pengguna Anggaran			
		2.6.1.	Untuk Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
			1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
			2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
			3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
			4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
			5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
		2.6.2.	Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
			1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
			2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
			3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
			4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
			5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
		2.6.3.	Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)			
			1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.510.000
			2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
			3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.990.000
			4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.230.000
			5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2.560.000
			6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
			7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
			8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
			9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
		2.7.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
			1	Kepala	OB	Rp 1.000.000
			2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000
			Penjelasan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa :			
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :			
			- Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.			
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa :			
			- Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.			
			Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :			
			- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau			
			- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

			Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barangl jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.		Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) :						
				-	Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.						
					Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.						
		3.			HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA						
			3.1.	Honorarium Narasumber							
				1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp	1.700.000			
				2	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp	1.400.000			
				2	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp	1.200.000			
				3	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp	1.000.000			
				4	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp	900.000			
			3.2.	Honorarium Moderator							
					Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp	700.000			
			3.3.	Honorarium Pembawa Acara							
					Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	Rp	400.000			
			3.4.	Honorarium Panitia							
				1	Penanggung Jawab	Orang/Kali	Rp	450.000			
				2	Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Kali	Rp	400.000			
				3	Sekretaris	Orang/Kali	Rp	300.000			
				4	Anggota	Orang/Kali	Rp	300.000			
			Penjelasan Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia :								
			Honorarium narasumber/ pembahas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ non-Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.								
			Honorarium narasumber/ pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :								
					-	berasal dari luar lingkup unit penyelenggara,					
					-	berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/ masyarakat,					
				-	dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.						
		Narasumber yang disetarakan :									
					Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Pimpinan Organisasi Keagamaan Tingkat Pusat dan Provinsi, Ketua KNPI Pusat dan Ketua Organisasi Kepemudaan Tingkat Pusat setara dengan eselon II,						
				-	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/ Kota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota, Dekan/ Dosen Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah lainnya yang tidak termasuk pada huruf a diatas sampai dengan kepengurusan tingkat Kabupaten/ Kota, ASN yang memiliki kemampuan teknis bidang tertentu yang disetarakan dengan eselon III.						
		Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).									
		Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:									
				-	berasal dari luar lingkup unit penyelenggara,						
				-	berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/ masyarakat.						
		Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.									
		Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.									
		3.5.	Honorarium Khusus Kegiatan Desa								
			3.5.1	Honorarium Kegiatan Desa							
				1	Kegiatan Pelatihan Pengoperasian Komputer di Desa	OB	Rp	750.000			
				2	Honorarium Guru PAUD	OB	Rp	750.000			
				3	Bantuan Insentif Kader Kesehatan	OB	Rp	200.000			
				4	Bantuan Insentif KPMD/Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp	200.000			
			3.5.2	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa							
				1	Ketua	OB	Rp	500.000			
				2	Wakil Ketua	OB	Rp	450.000			
				3	Sekretaris	OB	Rp	400.000			
				4	Bendahara	OB	Rp	350.000			
				5	Anggota	OB	Rp	300.000			
				6	Petugas Ketertiban TPS	OB	Rp	250.000			

	4.		HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
		4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota			
			1	Pengarah	OB	Rp 1.500.000
			2	Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
			3	Ketua	OB	Rp 1.000.000
			4	Wakil Ketua	OB	Rp 850.000
			5	Sekretaris	OB	Rp 750.000
			6	Anggota	OB	Rp 750.000
		4.2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			1	Pengarah	OB	Rp 750.000
			2	Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000
			3	Ketua	OB	Rp 650.000
			4	Wakil Ketua	OB	Rp 600.000
			5	Sekretaris	OB	Rp 500.000
			6	Anggota	OB	Rp 500.000
			Usulan Perangkat Daerah :			
				Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center		
			1	Ketua	OB	Rp 1.000.000
			2	Sekretaris (Anggota dari Pemerintah Kota Gunungsitoli)	OB	Rp 750.000
				Tim Uji Kelayakan Bidang Lingkungan Hidup		
			1	Ketua	OK	Rp 700.000
			2	Anggota	OK	Rp 500.000
		4.3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
			1	Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp 250.000
			2	Anggota	OB	Rp 220.000
			Penjelasan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :			
			Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:			
				Pejabat Eselon I dan Eselon II (sebanyak 2 orang), Pejabat eselon III (sebanyak 3 orang) dan eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional (sebanyak 5 orang) dengan Klasifikasi I yaitu pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan		
				Pejabat Eselon I dan Eselon II (sebanyak 3 orang), Pejabat eselon III (sebanyak 4 orang) dan eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional (sebanyak 6 orang) dengan Klasifikasi II yaitu pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan dan kurang dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.		
				Pejabat Eselon I dan Eselon II (sebanyak 4 orang), Pejabat eselon III (sebanyak 5 orang) dan eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional (sebanyak 7 orang) dengan Klasifikasi III yaitu pemberian tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.		
			Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.			
			Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :			
			- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur,			
			- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah,			
			- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja,			
			- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari,			
			- dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.			
			Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.			
			Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.			
			Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :			
			- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,			
			- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.			
	5.		HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA			
		5.1.	Honorarium Beracara			
				Honorarium Beracara	Orang/Kali	Rp 1.800.000
		5.2.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli			
			1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	Rp 1.800.000
			2	Honorarium Pemberi Keterangan Saksi Fakta	Orang/Kali	Rp 500.000
			3	Biaya Panggilan Sidang untuk Penggugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp 150.000

			4	Biaya Panggilan Sidang untuk Tergugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp	150.000
			5	Biaya Panggilan Sidang Untuk Turut Tergugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp	150.000
			6	Biaya Panggilan Mediasi untuk Penggugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp	150.000
			7	Biaya Panggilan Mediasi untuk Tergugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp	150.000
			8	Biaya Panggilan Mediasi untuk Turut Tergugat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan	Orang/ Kedatangan	Rp	150.000
	6.		HONORARIUM ROHANIWAN				
		6.1.	Honorarium Rohaniwan				
				Honorarium Rohaniwan	Orang/Kali	Rp	400.000
	7.		HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE				
		7.1.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal				
			1	Penanggung Jawab	Oter	Rp	500.000
			2	Redaktur	Oter	Rp	400.000
			3	Penyunting/ Editor	Oter	Rp	300.000
			4	Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
			5	Fotografer	Oter	Rp	180.000
			6	Sekretariat	Oter	Rp	150.000
			7	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	200.000
		7.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/ Majalah				
			1	Penanggung Jawab	Oter	Rp	400.000
			2	Redaktur	Oter	Rp	300.000
			3	Penyunting/ Editor	Oter	Rp	250.000
			4	Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
			5	Fotografer	Oter	Rp	180.000
			6	Sekretariat	Oter	Rp	150.000
			7	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	100.000
		7.3.	Honorarium Tim Pengelola Website				
			1	Penanggung Jawab	OB	Rp	500.000
			2	Redaktur	OB	Rp	450.000
			3	Editor	OB	Rp	400.000
			4	Web Admin	OB	Rp	350.000
			5	Web Developer	OB	Rp	300.000
			6	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	100.000
			Usulan Perangkat Daerah :				
			1	Honorarium Admin Website	OB	Rp	350.000
			2	Honorarium Dukcapil Online	OB	Rp	300.000
			3	Honorarium Operator Dukcapil Online	OB	Rp	300.000
			4	Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	OB	Rp	200.000
			5	Admin Pengelola Aplikasi	OB	Rp	350.000
			Penjelasan Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website :				
			Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.				
			Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.				
			Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.				
			Honorarium tim penyusunan buletin/ majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.				

8.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	8.1.	Tingkat Pendidikan Dasar			
		1	Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Materi	Rp 150.000
		2	Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa	Rp 5.000
	8.2.	Tingkat Pendidikan Menengah			
		1	Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Materi	Rp 190.000
		2	Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
		3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa	Rp 7.500
9.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
	9.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal			
			Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000
	9.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		1	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000
		2	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000
		Penjelasan Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website :			
		Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.			
		Pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.			
		Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	10.1.	Honorarium Penceramah			
			Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	10.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara			
			Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000
	10.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara			
			Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000
	10.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat			
			Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Modul/ Materi	Rp 5.000.000
	10.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat, Lama Diklat s.d. 5 Hari			
		1	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
		2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
		3	Sekretaris	OK	Rp 300.000
		4	Anggota	OK	Rp 300.000
	10.6.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat, Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari			
		1	Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000
		2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp 600.000
		3	Sekretaris	OK	Rp 450.000
		4	Anggota	OK	Rp 450.000
	10.7.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat, Lama Diklat lebih dari 30 Hari			
		1	Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000
		2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp 800.000
		3	Sekretaris	OK	Rp 600.000
		4	Anggota	OK	Rp 600.000
	Penjelasan Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website :				
	Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :				
	- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat,				
	- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara,				
	- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.				
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.				
	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

			Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :					
				bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,				
				satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).				
			Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal- hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :					
				merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan,				
				dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya,				
				jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.				
			Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.					
11.			Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	11.1.		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
		1	Pembina		OB	Rp	3.500.000	
		2	Pengarah		OB	Rp	3.000.000	
		3	Ketua		OB	Rp	2.500.000	
		4	Wakil Ketua		OB	Rp	2.000.000	
		5	Sekretaris		OB	Rp	1.500.000	
		6	Anggota		OB	Rp	1.300.000	
		11.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
			1	Ketua	OB	Rp	1.000.000	
			2	Sekretaris	OB	Rp	900.000	
			3	Anggota	OB	Rp	600.000	
			Penjelasan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran					
			Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.					
			Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.					
			Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.					
			Honorarium tim penyusunan buletin/ majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.					
	12.		BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI					
		12.1.	Biaya Paket Data dan Komunikasi					
			1	Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara	OB	Rp	400.000	
			2	Pejabat Setingkat Eselon III/ yang setara ke bawah	OB	Rp	200.000	
	13		HONORARIUM NON PNS					
		13.1	Honorarium Non PNS					
			1	Penyuluh tingkat SLTA	OB	Rp	2.100.000	
			2	Penyuluh tingkat DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp	2.400.000	
			3	Penyuluh tingkat Sarjana (S1)	OB	Rp	2.600.000	
			4	Penyuluh tingkat Master (S2)	OB	Rp	2.800.000	
			5	Penyuluh tingkat Doktor (S3)	OB	Rp	3.000.000	
			6	Penyuluh KB	OB	Rp	1.600.000	
			7	Penyuluh Pertanian Tingkat SLTA	OB	Rp	1.600.000	
			8	Penyuluh Pertanian Tingkat D3	OB	Rp	1.800.000	
			9	Penyuluh Pertanian Tingkat S1	OB	Rp	2.000.000	
			10	Honorarium Penyuluh Pendamping	OB	Rp	350.000	
			11	Honor Petugas Survey Harga Pasar Hasil Pertanian per Kecamatan	OB	Rp	300.000	
			12	Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM	OB	Rp	2.600.000	
			13	Dokter Umum	OB	Rp	6.100.000	
			14	Dokter Gigi	OB	Rp	6.100.000	
			15	Supir Mobil Jabatan Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp	3.000.000	
			16	Supir Mobil Pimpinan DPRD	OB	Rp	2.500.000	
			17	Supir Mobil Sekretaris Daerah	OB	Rp	2.500.000	
			18	Supir Ketua PKK/Wakil Ketua PKK	OB	Rp	2.500.000	
			19	Supir Mobil Eselon II	OB	Rp	2.500.000	
			20	Supir Mobil Operasional	OB	Rp	2.200.000	
			21	Supir Mobil Ambulance	OB	Rp	2.500.000	
			22	Supir Mobil Puskesmas Keliling	OB	Rp	2.500.000	
			23	Supir Mobil Gudang Farmasi	OB	Rp	2.200.000	
			24	Supir Mobil Pencegahan Penyakit	OB	Rp	2.200.000	
			25	Supir Mobil Rescue	OB	Rp	2.100.000	
			26	Supir Truck Serbaguna	OB	Rp	1.900.000	
			27	Supir Truck Tanki Air	OB	Rp	1.900.000	

			28	Supir Mobil Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.900.000
			29	Supir Dump truck	OB	Rp 2.750.000
			30	Supir Tuck Sampah	OB	Rp 2.500.000
			31	Supir Truck Skylift	OB	Rp 1.900.000
			32	Supir Trado	OB	Rp 2.750.000
			33	Supir Truck Penyiram Tanaman	OB	Rp 1.900.000
			34	Pengemudi Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp 2.200.000
			35	Supir Mobil Patroli	OB	Rp 2.000.000
			36	Supir Mobil Derek	OB	Rp 2.000.000
			37	Kernet Operator Alat Berat TPA	OB	Rp 1.750.000
			38	Kernet Alat Berat	OB	Rp 1.900.000
			39	Kernet Dump Truck / Trado	OB	Rp 1.900.000
			40	Kernet Truk	OB	Rp 1.200.000
			41	Kernet Mobil Derek	OB	Rp 1.700.000
			42	Kernet Truk Sampah	OB	Rp 2.100.000
			43	Operator Alat Berat	OB	Rp 2.750.000
			44	Operator Mesin Pencacah Sampah TPA	OB	Rp 1.650.000
			45	Operator Mesin Pemotong Rumput	OB	Rp 1.800.000
			46	Operator Alat Mesin Pertanian	OB	Rp 2.000.000
			47	Operator Mesin Pabrik Es	OB	Rp 1.900.000
			48	Operator Komputer Bidang Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	Rp 1.600.000
			49	Operator Komputer	OB	Rp 1.600.000
			50	Operator Mesin/Listrik	OB	Rp 1.600.000
			51	Asisten Operator mesin Pencacah sampah TPA	OB	Rp 1.550.000
			52	Petugas Laboratorium	OB	Rp 1.600.000
			53	Petugas Operasi Bendung	OB	Rp 1.200.000
			54	Petugas Pintu Air	OB	Rp 1.200.000
			55	Petugas Penagih Retribusi Sampah	OB	Rp 2.000.000
			56	Petugas Pemilah Sampah TPA	OB	Rp 1.650.000
			57	Petugas Jaga TPA	OB	Rp 1.750.000
			58	Petugas Penggali Parit	OB	Rp 1.700.000
			59	Petugas Penyapu Jalan	OB	Rp 1.700.000
			60	Petugas Penjaga Badan Air	OB	Rp 1.700.000
			61	Petugas Penyemprot TPA	OB	Rp 1.700.000
			62	Petugas Pencatat/Pengawas IPAL TPA	OB	Rp 1.700.000
			63	Petugas Jaga Workshop	OB	Rp 1.700.000
			64	Tenaga Kebersihan Kantor	OB	Rp 2.000.000
			65	Tenaga Kebersihan Pasar	OB	Rp 1.600.000
			66	Tenaga Kebersihan Gudang	OB	Rp 1.600.000
			67	Tenaga Kebersihan Taman	OB	Rp 1.600.000
			68	Tenaga Kebersihan Rumah Tunggu Kelahiran	OB	Rp 1.600.000
			69	Tenaga Kebersihan Rumah Dinas/Jabatan	OB	Rp 2.050.000
			70	Tenaga Kebersihan Rumah Karantina Covid-19	OB	Rp 3.000.000
			71	Tenaga Perawat Taman	OB	Rp 1.600.000
			72	Tenaga Pramujamban	OB	Rp 2.050.000
			73	Tenaga Pramubakti	OB	Rp 2.050.000
			74	Tenaga Pramutamu	OB	Rp 1.600.000
			75	Petugas Pengelola Perlengkapan dan Peralatan Acara Pemerintah Daerah	OB	Rp 2.050.000
			76	Honorarium Tenaga Pendukung	OB	Rp 1.700.000
			77	Petugas Pembabat Rumput Manual	OB	Rp 1.700.000
			78	Operator Mesin Pencacah Sampah TPA	OB	Rp 1.600.000
			79	Petugas Gerobak Sampah	OB	Rp 1.700.000
			80	Petugas Penyemprot TPA	OB	Rp 1.700.000
			81	Petugas Jaga Malam	OB	Rp 1.900.000
			82	Petugas Jaga Gudang	OB	Rp 1.600.000
			83	Satpam	OB	Rp 1.600.000
			84	Petugas Keamanan Kendaraan	OB	Rp 1.700.000
			85	Petugas Keamanan	OB	Rp 2.200.000
			86	Petugas Pengamanan Pribadi (Ajudan) Walikota/ Wakil Walikota Gunungsitoli	OB	Rp 4.000.000
			87	Tenaga Keamanan di Rumah Karantina Covid-19	OB	Rp 3.000.000
			88	Honorarium Pengamanan dan Pendampingan Kegiatan Dinas Perhubungan dari TNI/POLRI	OB	Rp 1.500.000
			89	Tenaga Teknis Budidaya (S1)	OB	Rp 2.200.000
			90	Tenaga Teknis Budidaya Diploma	OB	Rp 1.700.000
			91	Pramu Benih	OB	Rp 1.600.000
			92	Tenaga Operasional Es Balok	OB	Rp 1.600.000
			93	Tenaga Anak Kandang	OB	Rp 2.500.000
			94	Juru Periksa Daging	OB	Rp 2.200.000

			95	Teknisi Listrik	OB	Rp 2.100.000
			96	Tenaga Teknisi Pemeliharaan Peralatan Jaringan Internet untuk Publik	OB	Rp 1.000.000
			97	Tenaga Pendukung TIK	OB	Rp 1.600.000
			98	Tenaga Pendukung Lpse	OB	Rp 1.600.000
			99	Tenaga Pengacara/ Advokat Non PNS dengan Perjanjian Kerja	OB	Rp 7.500.000
			100	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp 2.500.000
			101	Tenaga Ahli GIS (Pembuat Peta)	OB	Rp 5.000.000
			102	Tenaga Ahli Planologi	OB	Rp 5.000.000
			103	Tenaga Penyusunan Dokumen	OB	Rp 5.000.000
			104	Tenaga Fasilitator	OB	Rp 3.000.000
			105	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Sanitasi	OB	Rp 2.150.000
			106	Tenaga Drafter	OB	Rp 2.500.000
			107	Tenaga Ahli Khusus bidang Lingkungan	OP Pekerjaan	Rp 10.000.000
			108	Honorarium Tenaga Notaris	OB	Rp 3.500.000
			109	Tenaga Medis	OB	Rp 4.000.000
			110	Paramedis	OB	Rp 3.000.000
			111	Pembantu Paramedis	OB	Rp 2.500.000
			112	Analisis Kesehatan	OB	Rp 2.100.000
			113	Rekam Medis	OB	Rp 2.000.000
			114	Perawat Gigi	OB	Rp 2.000.000
			115	Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	Rp 2.000.000
			116	Apoteker	OB	Rp 3.600.000
			117	Tenaga Teknis Kefarmasian	OB	Rp 2.100.000
			118	Bidan	OB	Rp 2.100.000
			119	Perawat	OB	Rp 2.000.000
			120	Perawat Anak	OB	Rp 1.500.000
			121	Petugas Kalibrasi	OB	Rp 400.000
			122	Juru Masak Penanggulangan Kasus Gizi Buruk	OB	Rp 75.000
			123	Juru Masak pada UPTD Puskesmas Kec. Rawat Inap	OB	Rp 2.400.000
			124	Petugas Imunisasi Cold Chain	OB	Rp 150.000
			125	Tenaga Bidan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	OB	Rp 1.500.000
			126	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	OB	Rp 2.100.000
			127	Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian	OB	Rp 2.100.000
			128	Tenaga Nutrisisionis	OB	Rp 2.100.000
			129	Tenaga Epidomologi	OB	Rp 2.100.000
			130	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik	OB	Rp 2.000.000
			131	Tenaga Nurseri	OB	Rp 2.500.000
			132	Terapis Gigi dan Mulut	OB	Rp 2.100.000
			133	Elektro Medis	OB	Rp 2.100.000
			134	Administrasi Kesehatan	OB	Rp 2.100.000
			135	Insentif Penanggungjawab Desa (Pj. Desa), Urusan Bidang Kesehatan	OB	Rp 750.000
			136	Honorarium Petugas Operator Tamasya, Urusan Bidang Kesehatan	OB	Rp 2.000.000
			137	Honorarium Petugas Fogging, Urusan Bidang Kesehatan	OB	Rp 2.000.000
			138	Insentif Penanggungjawab Program Puskesmas (Pj. Program), Urusan Bidang Kesehatan	OB	Rp 250.000
			139	Tenaga Guru Kontrak Daerah	OB	Rp 1.200.000
			140	Honorarium Tutor Kontrak Daerah paket A	OB	Rp 1.200.000
			141	Honorarium Tutor Kontrak Daerah paket B	OB	Rp 1.200.000
			142	Honorarium Tutor Kontrak Daerah paket C	OB	Rp 1.200.000
			143	Honorarium Tutor Kontrak Daerah Program Kursus	OB	Rp 1.200.000
			144	Insentif Tutor PAUD Non PNS Kota Gunungsitoli	OB	Rp 60.000
			145	Insentif Operator Dapodik PAUD Kota Gunungsitoli	OB	Rp 60.000
			146	Honorarium Pendidik / Guru non PNS	OB	Rp 50.000
			147	Juru Pungut Retribusi	OB	Rp 350.000
			148	Petugas Survey Harga Pasar	OB	Rp 200.000
			149	Polisi Pamong Praja	OB	Rp 1.600.000
			150	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.600.000
			151	Tenaga Pengatur lalu Lintas	OB	Rp 1.600.000
			152	Juru Parkir	OB	Rp 1.300.000
			153	Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1.600.000
			154	Pengendara Patroli Roda 2	OB	Rp 1.700.000
			155	Designer Grafis	OB	Rp 3.250.000
			156	Teknisi Jaringan	OB	Rp 3.500.000
			157	Programmer	OB	Rp 5.000.000

			158	Tenaga Ahli Statistik	OB	Rp	3.000.000
			159	Tenaga Analisis Statistik	OB	Rp	3.000.000
			160	Tenaga Konselor	OK	Rp	250.000
			161	Honorarium Petugas Penagihan UPTD Pengelola Dana Bergulir	OK	Rp	1.600.000
			162	Honorarium Penjaga Stand Pusat Oleh-Oleh dan Kuliner	OK	Rp	1.600.000
			163	Tenaga Administrasi Kantor	OB	Rp	1.600.000
			164	Tenaga Administrasi Keuangan	OK	Rp	2.000.000
			165	Honorarium Kepala Lingkungan	OK	Rp	1.200.000
			166	Honorarium Tenaga Keamanan Lingkungan dan Satgas Covid- 19 Kelurahan	OK	Rp	1.000.000
			167	Asisten Pembuat Konten	OB	Rp	2.000.000
			168	Operator Alat Berat	OB	Rp	2.750.000
			169	Kernet Operator Alat Berat TPA	OB	Rp	1.750.000
			170	Pengemudi Kendaraan Roda 3 (tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp	2.200.000
			171	Petugas Penagih Retribusi Sampah	OB	Rp	2.000.000
			172	Honorarium Tenaga Pengatur Lalu Lintas	OB	Rp	1.600.000
			173	Honor Petugas Kebersihan Lapangan Olahraga	OH	Rp	100.000
			174	Honorarium Petugas Penjaga Stand Pameran	OH	Rp	150.000
			175	Petugas Kebersihan Objek Wisata Muara Indah	OB	Rp	1.000.000
			176	Petugas Kebersihan Objek Wisata Togi Ndrawa	OB	Rp	750.000
			177	Operator Pabrik Es	OB	Rp	1.600.000
			178	Honorarium Penjaga Stand Pusat Oleh-Oleh/ Dekranasda Kota Gunungsitoli Non ASN	OB	Rp	1.600.000
			179	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Teknik Kegiatan DAK, Non PNS	OB	Rp	2.300.000
			180	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Pemberdayaan Kegiatan DAK, Non PNS	OB	Rp	2.300.000
			181	Pembantu Penguji Kendaraan	OB	Rp	1.600.000
			182	Tenaga Pendukung TIC (Tourism Information Center)	OB	Rp	1.600.000
			183	Honorarium Tenaga Teknologi Informasi (Programmer)	OB	Rp	2.500.000
			13.2 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS				
			1	Bantuan Operasional Koordinator Penyuluh Pertanian	OB	Rp	600.000
			2	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	OB	Rp	500.000
			3	Penyuluh Perikanan	OB	Rp	1.600.000
			Penjelasan Honorarium Non PNS :				
			Honorarium diperuntukkan bagi non-Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.				
			Honorarium yang diberikan kepada Dokter Non PNS dengan pertimbangan kelangkaan profesi dengan beban tugas, tanggungjawab dan resiko kerja sama dengan Dokter PNS sehingga gaji dan tunjangan yang diberikan kurang lebih sama dengan dokter berstatus PNS golongan III/b.				
			Tenaga Pengacara/Advokat Non PNS adalah yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum (S1).				
			Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga yang di sediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip, efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tenaga ahli fraksi dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.				
			14. HONORARIUM PETUGAS ADMINISTRASI PIMPINAN				
			14.1 Honorarium Petugas Administrasi Pimpinan				
			1	Staf Administrasi Pimpinan	OB	Rp	750.000
			2	Protokoler Pimpinan	OB	Rp	2.809.915
			B. BIAYA UMUM KEGIATAN				
			1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
			1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
			1.1.1. Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) Jam				
				Dalam Wilayah Kota Gunungsitoli Lebih dari 8 (Delapan) Jam	OH	Rp	150.000
			1.1.2. Luar Daerah dalam Daratan Kepulauan Nias				
			1	Kabupaten Nias Barat	OH	Rp	370.000
			2	Kabupaten Nias Selatan	OH	Rp	370.000
			3	Kabupaten Nias Utara	OH	Rp	370.000
			4	Kabupaten Nias	OH	Rp	370.000
			1.1.3. Luar Daerah Kepulauan Nias				
			1	Aceh	OH	Rp	360.000
			2	Sumatera Utara	OH	Rp	370.000

			3	Riau	OH	Rp	370.000
			4	Kepulauan Riau	OH	Rp	370.000
			5	Jambi	OH	Rp	370.000
			6	Sumatera Barat	OH	Rp	380.000
			7	Sumatera Selatan	OH	Rp	380.000
			8	Lampung	OH	Rp	380.000
			9	Bengkulu	OH	Rp	380.000
			10	Bangka Belitung	OH	Rp	410.000
			11	Banten	OH	Rp	370.000
			12	Jawa Barat	OH	Rp	430.000
			13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	530.000
			14	Jawa Tengah	OH	Rp	370.000
			15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	420.000
			16	Jawa Timur	OH	Rp	410.000
			17	Bali	OH	Rp	480.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	440.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	430.000
			20	Kalimantan Barat	OH	Rp	380.000
			21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	360.000
			22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	380.000
			23	Kalimantan Timur	OH	Rp	430.000
			24	Kalimantan Utara	OH	Rp	430.000
			25	Sulawesi Utara	OH	Rp	370.000
			26	Gorontalo	OH	Rp	370.000
			27	Sulawesi Barat	OH	Rp	410.000
			28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	430.000
			29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	370.000
			30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	380.000
			31	Maluku	OH	Rp	380.000
			32	Maluku Utara	OH	Rp	430.000
			33	Papua	OH	Rp	580.000
			34	Papua Barat	OH	Rp	480.000
			1.1.4.	DIKLAT			
			1	Aceh	OH	Rp	110.000
			2	Sumatera Utara	OH	Rp	110.000
			3	Riau	OH	Rp	110.000
			4	Kepulauan Riau	OH	Rp	110.000
			5	Jambi	OH	Rp	110.000
			6	Sumatera Barat	OH	Rp	110.000
			7	Sumatera Selatan	OH	Rp	110.000
			8	Lampung	OH	Rp	110.000
			9	Bengkulu	OH	Rp	110.000
			10	Bangka Belitung	OH	Rp	120.000
			11	Banten	OH	Rp	110.000
			12	Jawa Barat	OH	Rp	130.000
			13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	160.000
			14	Jawa Tengah	OH	Rp	110.000
			15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	130.000
			16	Jawa Timur	OH	Rp	120.000
			17	Bali	OH	Rp	140.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	130.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	130.000
			20	Kalimantan Barat	OH	Rp	110.000
			21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	110.000
			22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	110.000
			23	Kalimantan Timur	OH	Rp	130.000
			24	Kalimantan Utara	OH	Rp	130.000
			25	Sulawesi Utara	OH	Rp	110.000
			26	Gorontalo	OH	Rp	110.000
			27	Sulawesi Barat	OH	Rp	120.000
			28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	130.000
			29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	110.000
			30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	110.000
			31	Maluku	OH	Rp	110.000
			32	Maluku Utara	OH	Rp	130.000
			33	Papua	OH	Rp	170.000
			34	Papua Barat	OH	Rp	140.000
			1.2.	Uang Representasi			
			1.2.1.	Luar Kepulauan Nias			
			1	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	OH	Rp	250.000
			2	Pejabat Eselon I	OH	Rp	200.000
			3	Anggota DPRD dan Pejabat/ Plt. Eselon II	OH	Rp	150.000

			1.2.2.	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) Jam				
			1	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	OH	Rp	125.000	
			2	Pejabat Eselon I	OH	Rp	100.000	
			3	Anggota DPRD dan Pejabat/ Plt. Eselon II	OH	Rp	75.000	
			Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri :					
			Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kepulauan Nias dalam rangka konsultasi untuk satu tempat tujuan di wilayah Medan diperkenankan sebanyak banyaknya 3 (Tiga) hari, sedangkan di Luar Wilayah Medan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Hari dan untuk lebih dari satu tempat tujuan konsultasi dapat ditambahkan 1 (satu) hari perjalanan dinas untuk tiap 1 (satu) tempat tujuan dengan menganut prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi dan akuntabilitas.					
			Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam Hal ini adalah :					
			-	Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/ Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis,				
			-	Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/ Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/ Dokter dan Pengacara/ Advokat,				
			-	Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat/ Perseorangan,				
			-	Pegawai Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau kontrak kerja,				
			-	Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan lama waktu pelaksanaan kegiatan adalah lebih dari 8 (delapan) Jam.				
			Uang Harian Diklat diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.					
			Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.					
			Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan serara lumpsum					
			1.3.	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
				1.3.1.	Dalam Daratan Kepulauan Nias			
					Biaya Penginapan dalam Daratan Kepulauan Nias	OH	Rp	500.000
				1.3.2.	Pejabat Eselon I/ Kepala Daerah/ Ketua DPRD			
				1	Aceh	OH	Rp	4.420.000
				2	Sumatera Utara	OH	Rp	4.960.000
				3	Riau	OH	Rp	3.820.000
				4	Kepulauan Riau	OH	Rp	4.275.000
				5	Jambi	OH	Rp	4.000.000
				6	Sumatera Barat	OH	Rp	5.236.000
				7	Sumatera Selatan	OH	Rp	5.850.000
				8	Lampung	OH	Rp	4.491.000
				9	Bengkulu	OH	Rp	2.071.000
				10	Bangka Belitung	OH	Rp	3.827.000
				11	Banten	OH	Rp	5.725.000
				12	Jawa Barat	OH	Rp	5.381.000
				13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	5.850.000
	14	Jawa Tengah	OH	Rp	4.242.000			
	15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	5.017.000			
	16	Jawa Timur	OH	Rp	4.400.000			
	17	Bali	OH	Rp	4.890.000			
	18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	3.500.000			
	19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	3.000.000			
	20	Kalimantan Barat	OH	Rp	2.654.000			
	21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	4.901.000			
	22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	4.797.000			
	23	Kalimantan Timur	OH	Rp	4.000.000			
	24	Kalimantan Utara	OH	Rp	4.000.000			
	25	Sulawesi Utara	OH	Rp	4.919.000			
	26	Gorontalo	OH	Rp	4.168.000			
	27	Sulawesi Barat	OH	Rp	4.076.000			
	28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	4.820.000			
	29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	2.309.000			
	30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	2.475.000			
	31	Maluku	OH	Rp	3.467.000			
	32	Maluku Utara	OH	Rp	3.440.000			
	33	Papua	OH	Rp	3.859.000			
	34	Papua Barat	OH	Rp	3.872.000			
	1.3.3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD						
	1	Aceh	OH	Rp	3.526.000			
	2	Sumatera Utara	OH	Rp	1.518.000			
	3	Riau	OH	Rp	3.119.000			
	4	Kepulauan Riau	OH	Rp	1.854.000			
	5	Jambi	OH	Rp	3.337.000			
	6	Sumatera Barat	OH	Rp	3.332.000			
	7	Sumatera Selatan	OH	Rp	3.083.000			
	8	Lampung	OH	Rp	2.067.000			
	9	Bengkulu	OH	Rp	1.628.000			
	10	Bangka Belitung	OH	Rp	2.838.000			

			11	Banten	OH	Rp	2.373.000
			12	Jawa Barat	OH	Rp	2.755.000
			13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	1.490.000
			14	Jawa Tengah	OH	Rp	1.480.000
			15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	2.695.000
			16	Jawa Timur	OH	Rp	1.605.000
			17	Bali	OH	Rp	1.946.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	2.648.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	1.493.000
			20	Kalimantan Barat	OH	Rp	1.538.000
			21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	3.391.000
			22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	3.316.000
			23	Kalimantan Timur	OH	Rp	2.188.000
			24	Kalimantan Utara	OH	Rp	2.188.000
			25	Sulawesi Utara	OH	Rp	2.290.000
			26	Gorontalo	OH	Rp	2.549.000
			27	Sulawesi Barat	OH	Rp	2.581.000
			28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	1.550.000
			29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	2.027.000
			30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	2.059.000
			31	Maluku	OH	Rp	3.240.000
			32	Maluku Utara	OH	Rp	3.175.000
			33	Papua	OH	Rp	3.318.000
			34	Papua Barat	OH	Rp	3.212.000
			1.3.4.	Pejabat Eselon III dan Golongan IV			
			1	Aceh	OH	Rp	1.294.000
			2	Sumatera Utara	OH	Rp	1.100.000
			3	Riau	OH	Rp	1.650.000
			4	Kepulauan Riau	OH	Rp	1.037.000
			5	Jambi	OH	Rp	1.212.000
			6	Sumatera Barat	OH	Rp	1.353.000
			7	Sumatera Selatan	OH	Rp	1.571.000
			8	Lampung	OH	Rp	1.140.000
			9	Bengkulu	OH	Rp	1.546.000
			10	Bangka Belitung	OH	Rp	1.957.000
			11	Banten	OH	Rp	1.000.000
			12	Jawa Barat	OH	Rp	1.006.000
			13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	992.000
			14	Jawa Tengah	OH	Rp	954.000
			15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	1.384.000
			16	Jawa Timur	OH	Rp	1.076.000
			17	Bali	OH	Rp	990.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	1.418.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	1.355.000
			20	Kalimantan Barat	OH	Rp	1.125.000
			21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	1.160.000
			22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	1.500.000
			23	Kalimantan Timur	OH	Rp	1.507.000
			24	Kalimantan Utara	OH	Rp	1.507.000
			25	Sulawesi Utara	OH	Rp	924.000
			26	Gorontalo	OH	Rp	1.431.000
			27	Sulawesi Barat	OH	Rp	1.075.000
			28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	1.020.000
			29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	1.567.000
			30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	1.297.000
			31	Maluku	OH	Rp	1.048.000
			32	Maluku Utara	OH	Rp	1.073.000
			33	Papua	OH	Rp	2.521.000
			34	Papua Barat	OH	Rp	2.056.000
			1.3.5.	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ II/ I			
			1	Aceh	OH	Rp	556.000
			2	Sumatera Utara	OH	Rp	530.000
			3	Riau	OH	Rp	852.000
			4	Kepulauan Riau	OH	Rp	792.000
			5	Jambi	OH	Rp	580.000
			6	Sumatera Barat	OH	Rp	650.000
			7	Sumatera Selatan	OH	Rp	861.000
			8	Lampung	OH	Rp	580.000
			9	Bengkulu	OH	Rp	630.000
			10	Bangka Belitung	OH	Rp	622.000
			11	Banten	OH	Rp	718.000
			12	Jawa Barat	OH	Rp	570.000
			13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp	730.000
			14	Jawa Tengah	OH	Rp	600.000

			15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	845.000
			16	Jawa Timur	OH	Rp	664.000
			17	Bali	OH	Rp	910.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	580.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	550.000
			20	Kalimantan Barat	OH	Rp	538.000
			21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	659.000
			22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	540.000
			23	Kalimantan Timur	OH	Rp	804.000
			24	Kalimantan Utara	OH	Rp	804.000
			25	Sulawesi Utara	OH	Rp	782.000
			26	Gorontalo	OH	Rp	764.000
			27	Sulawesi Barat	OH	Rp	704.000
			28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	732.000
			29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	951.000
			30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	786.000
			31	Maluku	OH	Rp	667.000
			32	Maluku Utara	OH	Rp	600.000
			33	Papua	OH	Rp	829.000
			34	Papua Barat	OH	Rp	718.000
			Penjelasan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri :				
			Biaya Penginapan Dalam Daratan Kepulauan Nias ini diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk semua wilayah dalam daratan kepulauan Nias.				
			Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.				
			Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dilakukan secara at cost.				
			Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsud sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.				
			Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.				
			Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.				
			1.4.	Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor			
			1.4.1.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Halfday)			
			1	Aceh	OP	Rp	346.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	276.000
			3	Riau	OP	Rp	225.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	230.000
			5	Jambi	OP	Rp	271.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	245.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	268.000
			8	Lampung	OP	Rp	261.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	250.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	305.000
			11	Banten	OP	Rp	395.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	426.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	433.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	232.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	250.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	357.000
			17	Bali	OP	Rp	375.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	368.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	308.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	337.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	317.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	264.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	274.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	274.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	273.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	215.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	264.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	290.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	283.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	237.000
			31	Maluku	OP	Rp	306.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	316.000
			33	Papua	OP	Rp	318.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	292.000
			1.4.2.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Fullday)			
			1	Aceh	OP	Rp	403.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	365.000
			3	Riau	OP	Rp	335.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	360.000
			5	Jambi	OP	Rp	364.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	310.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	384.000

			8	Lampung	OP	Rp	373.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	373.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	400.000
			11	Banten	OP	Rp	468.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	530.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	510.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	309.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	405.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	406.000
			17	Bali	OP	Rp	490.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	530.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	388.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	400.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	487.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	360.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	365.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	350.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	350.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	393.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	382.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	410.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	389.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	350.000
			31	Maluku	OP	Rp	454.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	498.000
			33	Papua	OP	Rp	536.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	526.000
			1.4.3.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Fullboard)			
			1	Aceh	OP	Rp	1.075.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	800.000
			3	Riau	OP	Rp	690.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	790.000
			5	Jambi	OP	Rp	1.008.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	987.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	860.000
			8	Lampung	OP	Rp	836.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	973.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	925.000
			11	Banten	OP	Rp	919.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	1.110.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	1.216.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	749.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	963.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	1.784.000
			17	Bali	OP	Rp	1.500.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	1.001.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	1.088.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	810.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	1.267.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	930.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	863.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	848.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	870.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	1.338.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	856.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	1.574.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	1.013.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	800.000
			31	Maluku	OP	Rp	1.300.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	850.000
			33	Papua	OP	Rp	1.863.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	1.752.000
			1.4.4.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Residence)			
			1	Aceh	OP	Rp	749.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	641.000
			3	Riau	OP	Rp	560.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	590.000
			5	Jambi	OP	Rp	635.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	555.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	652.000
			8	Lampung	OP	Rp	634.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	623.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	705.000
			11	Banten	OP	Rp	863.000

			12	Jawa Barat	OP	Rp	956.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	943.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	541.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	655.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	763.000
			17	Bali	OP	Rp	865.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	898.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	696.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	737.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	804.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	624.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	639.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	624.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	623.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	608.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	646.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	700.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	672.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	587.000
			31	Maluku	OP	Rp	760.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	814.000
			33	Papua	OP	Rp	854.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	818.000
			1.4.5.	Setingkat Eselon II (Halfday)			
			1	Aceh	OP	Rp	300.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	178.000
			3	Riau	OP	Rp	185.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	227.000
			5	Jambi	OP	Rp	215.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	173.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	218.000
			8	Lampung	OP	Rp	216.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	214.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	299.000
			11	Banten	OP	Rp	275.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	331.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	354.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	191.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	210.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	338.000
			17	Bali	OP	Rp	330.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	280.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	271.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	250.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	242.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	194.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	207.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	207.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	185.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	175.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	235.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	206.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	234.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	195.000
			31	Maluku	OP	Rp	253.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	169.000
			33	Papua	OP	Rp	293.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	284.000
			1.4.6.	Setingkat Eselon II (Fullday)			
			1	Aceh	OP	Rp	330.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	275.000
			3	Riau	OP	Rp	245.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	273.000
			5	Jambi	OP	Rp	301.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	240.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	293.000
			8	Lampung	OP	Rp	270.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	284.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	385.000
			11	Banten	OP	Rp	354.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	398.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	433.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	263.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	310.000

			16	Jawa Timur	OP	Rp	395.000
			17	Bali	OP	Rp	441.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	420.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	377.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	331.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	340.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	295.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	302.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	302.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	270.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	250.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	323.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	320.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	385.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	295.000
			31	Maluku	OP	Rp	346.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	354.000
			33	Papua	OP	Rp	478.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	421.000
			1.4.6.	Setingkat Eselon II (Fullboard)			
			1	Aceh	OP	Rp	772.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	746.000
			3	Riau	OP	Rp	591.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	625.000
			5	Jambi	OP	Rp	840.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	663.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	745.000
			8	Lampung	OP	Rp	640.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	912.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	804.000
			11	Banten	OP	Rp	822.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	1.197.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	675.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	750.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	1.352.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	1.182.000
			17	Bali	OP	Rp	764.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	825.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	664.000
			20	Kalimantan Barat	OP	Rp	1.031.000
			21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	734.000
			22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	750.000
			23	Kalimantan Timur	OP	Rp	750.000
			24	Kalimantan Utara	OP	Rp	737.000
			25	Sulawesi Utara	OP	Rp	1.299.000
			26	Gorontalo	OP	Rp	250.000
			27	Sulawesi Barat	OP	Rp	792.000
			28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	1.127.000
			29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	738.000
			30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	688.000
			31	Maluku	OP	Rp	724.000
			32	Maluku Utara	OP	Rp	669.000
			33	Papua	OP	Rp	990.000
			34	Papua Barat	OP	Rp	1.120.000
			1.4.6.	Setingkat Eselon II (Residence)			
			1	Aceh	OP	Rp	630.000
			2	Sumatera Utara	OP	Rp	453.000
			3	Riau	OP	Rp	430.000
			4	Kepulauan Riau	OP	Rp	500.000
			5	Jambi	OP	Rp	516.000
			6	Sumatera Barat	OP	Rp	413.000
			7	Sumatera Selatan	OP	Rp	511.000
			8	Lampung	OP	Rp	486.000
			9	Bengkulu	OP	Rp	498.000
			10	Bangka Belitung	OP	Rp	684.000
			11	Banten	OP	Rp	629.000
			12	Jawa Barat	OP	Rp	729.000
			13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp	787.000
			14	Jawa Tengah	OP	Rp	454.000
			15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp	520.000
			16	Jawa Timur	OP	Rp	733.000
			17	Bali	OP	Rp	771.000
			18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp	700.000
			19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp	648.000

				20	Kalimantan Barat	OP	Rp	581.000
				21	Kalimantan Tengah	OP	Rp	582.000
				22	Kalimantan Selatan	OP	Rp	489.000
				23	Kalimantan Timur	OP	Rp	509.000
				24	Kalimantan Utara	OP	Rp	509.000
				25	Sulawesi Utara	OP	Rp	455.000
				26	Gorontalo	OP	Rp	425.000
				27	Sulawesi Barat	OP	Rp	558.000
				28	Sulawesi Selatan	OP	Rp	526.000
				29	Sulawesi Tengah	OP	Rp	619.000
				30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp	490.000
				31	Maluku	OP	Rp	599.000
				32	Maluku Utara	OP	Rp	523.000
				33	Papua	OP	Rp	771.000
				34	Papua Barat	OP	Rp	705.000
						OP	Rp	922.000
				1.4.7.	Pejabat Eselon III ke bawah			
				1	Halfday	OP	Rp	178.000
				2	Fullday	OP	Rp	275.000
				3	Fullboard	OP	Rp	746.000
				1.4.8.	Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor			
				1	Uang Harian Fullboard di luar kota	OH	Rp	130.000
				2	Uang Harian Fullboard di dalam kota	OH	Rp	130.000
				3	Uang Harian Fullday/ Halfday di dalam kota	OH	Rp	95.000
				4	Residence di dalam kota	OH	Rp	130.000
				Penjelasan Biaya Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor :				
				Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.				
				Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :				
					paket Fullboard : Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
					paket Fullday :Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
					paket Halfday : Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan.			
					paket Residence : Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (duabelas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
				Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:				
					akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.			
					dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday,halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.			
				Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.				
				1.5.	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
					1	Aceh	Orang/Kali	Rp 123.000
					2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp 232.000
					3	Riau	Orang/Kali	Rp 94.000
					4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp 137.000
					5	Jambi	Orang/Kali	Rp 147.000
					6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp 190.000
					7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp 128.000
					8	Lampung	Orang/Kali	Rp 167.000
					9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp 109.000
					10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp 90.000
					11	Banten	Orang/Kali	Rp 446.000
					12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp 166.000
					13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp 256.000
					14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp 75.000
					15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp 118.000
					16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp 194.000
					17	Bali	Orang/Kali	Rp 159.000
					18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp 231.000
					19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp 108.000
					20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp 135.000
					21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp 111.000
					22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp 150.000

			23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp	450.000
			24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp	102.000
			25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp	138.000
			26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp	240.000
			27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp	313.000
			28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp	145.000
			29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp	165.000
			30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp	171.000
			31	Maluku	Orang/Kali	Rp	240.000
			32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp	215.000
			33	Papua	Orang/Kali	Rp	431.000
			34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp	182.000
			35	Gunungsitoli	Orang/Kali	Rp	75.000
			Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri :				
			Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.				
			Keberangkatan :				
				- dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,			
				- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.			
			Kepulangan :				
				- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal,			
				- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.			
			Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).				
			Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)				
			Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah				
			1.6.	Biaya Tiket Pesawat (PP)			
			1.6.1	Dari Kota Asal - Kota Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	
			1	Jakarta - Ambon	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000	
			2	Jakarta - Balikpapan	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000	
			3	Jakarta - Banda Aceh	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000	
			4	Jakarta - Bandar Lampung	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000	
			5	Jakarta - Banjarmasin	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000	
			6	Jakarta - Batam	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000	
			7	Jakarta - Bengkulu	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000	
			8	Jakarta - Biak	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000	
			9	Jakarta - Denpasar	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000	
			10	Jakarta - Gorontalo	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000	
			11	Jakarta - Jambi	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000	
			12	Jakarta - Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000	
			13	Jakarta - Yogyakarta	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000	
			14	Jakarta - Kendari	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000	
			15	Jakarta - Kupang	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000	
			16	Jakarta - Makassar	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000	
			17	Jakarta - Malang	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000	
			18	Jakarta - Mamuju	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000	
			19	Jakarta - Manado	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000	
			20	Jakarta - Manokwari	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000	
			21	Jakarta - Mataram	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000	
			22	Jakarta- Medan	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000	
			23	Jakarta - Padang	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000	
			24	Jakarta - Palangkaraya	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000	
			25	Jakarta - Palembang	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000	
			26	Jakarta - Palu	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000	
			27	Jakarta- Pangkal Pinang	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000	
			28	Jakarta - Pekanbaru	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000	
			29	Jakarta - Pontianak	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000	
			30	Jakarta - Semarang	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000	
			31	Jakarta - Solo	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000	
			32	Jakarta - Surabaya	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000	
			33	Jakarta - Ternate	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000	
			34	Jakarta - Timika	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000	
			35	Jakarta - Tanjung Selor	Rp 7.424.000	Rp 4.057.000	
			36	Ambon - Denpasar	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000	
			37	Ambon - Jayapura	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000	
			38	Ambon - Kendari	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000	
			39	Ambon - Makassar	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000	
			40	Ambon - Monokwari	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000	
			41	Ambon - Palu	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000	
			42	Ambon - Sorong	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000	
			43	Ambon - Surabaya	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000	
			44	Ambon - Ternate	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000	
			45	Balikpapan- Banda Aceh	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000	
			46	Balikpapan-Batam	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000	

			47	Balikpapan-Denpasar	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
			48	Balikpapan-Jayapura	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
			49	Balikpapan-Yogyakarta	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
			50	Balikpapan-Makassar	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
			51	Balikpapan-Manado	Rp 15.702.000	Rp 7.295.000
			52	Balikpapan-Medan	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
			53	Balikpapan-Padang	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
			54	Balikpapan-Palembang	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
			55	Balikpapan-Pekanbaru	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
			56	Balikpapan-Semarang	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
			57	Balikpapan-Solo	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
			58	Balikpapan-Surabaya	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
			59	Balikpapan-Timika	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
			60	Banda Aceh-Denpasar	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000
			61	Banda Aceh-Jayapura	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000
			62	Banda Aceh-Yogyakarta	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
			63	Banda Aceh-Makassar	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
			64	Banda Aceh-Manado	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000
			65	Banda Aceh-Pontianak	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
			66	Banda Aceh-Semarang	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
			67	Banda Aceh-Solo	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000
			68	Banda Aceh-Surabaya	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
			69	Banda Aceh-Timika	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000
			70	Bandar Lampung-Balikpapan	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
			71	Bandar Lampung-Banda Aceh	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
			72	Bandar Lampung-Banjarmasin	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
			73	Bandar Lampung-Batam	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
			74	Bandar Lampung-Biak	Rp 14.119.000	Rp 7.487.000
			75	Bandar Lampung-Denpasar	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000
			76	Bandar Lampung-Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000
			77	Bandar Lampung-Yogyakarta	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
			78	Bandar Lampung-Kendari	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
			79	Bandar Lampung-Makassar	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
			80	Bandar Lampung-Malang	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
			81	Bandar Lampung-Manado	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000
			82	Bandar Lampung-Mataram	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
			83	Bandar Lampung-Medan	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
			84	Bandar Lampung-Padang	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
			85	Bandar Lampung-Palangkaraya	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
			86	Bandar Lampung-Palembang	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
			87	Bandar Lampung-Pekanbaru	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
			88	Bandar Lampung-Pontianak	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
			89	Bandar Lampung-Semarang	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
			90	Bandar Lampung-Solo	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
			91	Bandar Lampung-Surabaya	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
			92	Bandar Lampung-Timika	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000
			93	Bandung-Batam	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
			94	Bandung-Denpasar	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
			94	Bandung-Jakarta	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
			95	Bandung-Jambi	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
			96	Bandung-Yogyakarta	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
			97	Bandung-Padang	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
			98	Bandung-Palembang	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000
			99	Bandung-Pangkal Pinang	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
			100	Bandung-Pekanbaru	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
			101	Bandung-Semarang	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
			102	Bandung-Solo	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
			103	Bandung-Surabaya	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
			104	Bandung-Tanjung Pandan	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
			105	Banjarmasin-Banda Aceh	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000
			106	Banjarmasin-Batam	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
			107	Banjarmasin-Biak	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000
			108	Banjarmasin-Denpasar	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000
			109	Banjarmasin-Jayapura	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000
			110	Banjarmasin-Yogyakarta	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
			111	Banjarmasin-Medan	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000
			112	Banjarmasin-Padang	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
			113	Banjarmasin-Palembang	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
			114	Banjarmasin-Pekanbaru	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
			115	Banjarmasin-Semarang	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
			116	Bajarmasin-Solo	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
			117	Banjarmasin-Surabaya	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
			118	Banjarmasin-Timika	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000
			119	Batam-Banda Aceh	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000
			120	Batam-Denpasar	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000
			121	Batam-Jayapura	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000

			122	Batam-Yogyakarta	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
			123	Batam-Makassar	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
			124	Batam-Manado	Rp 13.413.000	Rp 6.482.000
			125	Batam-Medan	Rp 10.193.000	Rp 5.316.000
			126	Batam-Padang	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
			127	Batam-Palembang	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
			128	Batam-Pekanbaru	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
			129	Batam-Pontianak	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
			130	Batam-Semarang	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
			131	Batam-Solo	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
			132	Batam-Surabaya	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
			133	Batam-Timika	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000
			134	Bengkulu-Palembang	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
			135	Biak-Balikpapan	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
			136	Biak-Banda Aceh	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000
			137	Biak-Batam	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000
			138	Biak-Denpasar	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000
			139	Biak-Jayapura	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
			140	Biak-Yogyakarta	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000
			141	Biak-Manado	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000
			142	Biak-Medan	Rp 18.472.000	Rp 9.498.000
			143	Biak-Padang	Rp 16.932.000	Rp 8.728.000
			144	Biak-Palembang	Rp 15.424.000	Rp 8.108.000
			145	Biak-Pekanbaru	Rp 16.985.000	Rp 8.781.000
			146	Biak-Pontianak	Rp 15.873.000	Rp 8.568.000
			147	Biak-Surabaya	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
			148	Biak-Timika	Rp 5.808.000	Rp 3.444.000
			149	Denpasar-Jayapura	Rp 11.680.000	Rp 6.845.000
			150	Denpasar-Kupang	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000
			151	Denpasar-Makassar	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
			152	Denpasar-Manado	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000
			153	Denpasar-Mataram	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
			154	Denpasar-Medan	Rp 10.589.000	Rp 5.658.000
			155	Denpasar-Padang	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000
			156	Denpasar-Palangkaraya	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000
			157	Denpasar-Palembang	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000
			158	Denpasar-Pekanbaru	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
			159	Denpasar-Pontianak	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000
			160	Denpasar-Timika	Rp 10.140.000	Rp 6.129.000
			161	Gunungsitoli-Medan	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
			162	Gunungsitoli-Jakarta	Rp 9.186.000	Rp 5.438.000
			163	Jambi-Balikpapan	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
			164	Jambi-Banjarmasin	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
			165	Jambi-Denpasar	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
			166	Jambi-Yogyakarta	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
			167	Jambi-Kupang	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
			168	Jambi-Makassar	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
			169	Jambi-Malang	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
			170	Jambi-Manado	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
			171	Jambi-Palangkaraya	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
			172	Jambi-Pontianak	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
			173	Jambi-Semarang	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
			174	Jambi-Solo	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
			175	Jambi-Surabaya	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
			176	Jayapura-Yogyakarta	Rp 13.274.000	Rp 7.690.000
			177	Jayapura-Manado	Rp 22.109.000	Rp 11.263.000
			178	Jayapura-Medan	Rp 18.932.000	Rp 10.097.000
			179	Jayapura-Padang	Rp 17.381.000	Rp 9.327.000
			180	Jayapura-Palembang	Rp 15.873.000	Rp 8.717.000
			181	Jayapura-Pekanbaru	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000
			182	Jayapura-Pontianak	Rp 16.322.000	Rp 9.177.000
			183	Jayapura-Timika	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000
			184	Yogyakarta-Denpasar	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000
			185	Yogyakarta-Makassar	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
			186	Yogyakarta-Manado	Rp 10.536.000	Rp 5.722.000
			187	Yogyakarta-Medan	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000
			188	Yogyakarta-Padang	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000
			189	Yogyakarta-Palembang	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000
			190	Yogyakarta-Pekanbaru	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
			191	Yogyakarta-Pontianak	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000
			192	Yogyakarta-Timika	Rp 11.894.000	Rp 7.038.000
			193	Kendari-Banda Aceh	Rp 12.953.000	Rp 7.102.000
			194	Kendari-Batam	Rp 10.568.000	Rp 5.658.000
			195	Kendari-Denpasar	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000
			196	Kendari-Yogyakarta	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000
			197	Kendari-Padang	Rp 11.167.000	Rp 5.722.000

			198	Kendari-Palembang	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000
			199	Kendari-Pekanbaru	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000
			200	Kendari-Semarang	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000
			201	Kendari-Solo	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000
			202	Kendari-Surabaya	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
			203	Kendari-Timika	Rp 18.633.000	Rp 9.798.000
			204	Kupang-Jayapura	Rp 14.386.000	Rp 8.108.000
			205	Kupang-Yogyakarta	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000
			206	Kupang-Makassar	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
			207	Kupang-Manado	Rp 11.648.000	Rp 6.140.000
			208	Kupang-Surabaya	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
			209	Makassar-Biak	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
			210	Makassar-Jayapura	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
			211	Makassar-Kendari	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
			212	Makassar-Manado	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
			213	Makassar-Timika	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
			214	Malang-Balikpapan	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
			215	Malang-Banda Aceh	Rp 10.204.000	Rp 5.765.000
			216	Malang-Banjarmasin	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000
			217	Malang-Batam	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000
			218	Malang-Biak	Rp 16.087.000	Rp 8.482.000
			219	Malang-Jayapura	Rp 16.536.000	Rp 9.092.000
			220	Malang-Kendari	Rp 10.322.000	Rp 5.487.000
			221	Malang-Makassar	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
			222	Malang-Manado	Rp 13.167.000	Rp 6.311.000
			223	Malang-Medan	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000
			224	Malang-Padang	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000
			225	Malang-Palangkaraya	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000
			226	Malang-Palembang	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000
			227	Malang-Pekanbaru	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000
			228	Malang-Timika	Rp 15.873.000	Rp 8.461.000
			229	Manado-Medan	Rp 15.552.000	Rp 7.316.000
			230	Manado-Padang	Rp 14.012.000	Rp 6.546.000
			231	Manado-Palembang	Rp 12.504.000	Rp 5.926.000
			232	Manado-Pekanbaru	Rp 14.055.000	Rp 6.599.000
			233	Manado-Pontianak	Rp 12.953.000	Rp 6.396.000
			234	Manado-Semarang	Rp 12.504.000	Rp 5.851.000
			235	Manado-Solo	Rp 12.504.000	Rp 5.990.000
			236	Manado-Surabaya	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
			237	Manado-Timika	Rp 16.183.000	Rp 8.995.000
			238	Mataram-Balikpapan	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
			239	Mataram-Banda Aceh	Rp 10.846.000	Rp 6.246.000
			240	Mataram-Banjarmasin	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000
			241	Mataram-Batam	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000
			242	Mataram-Biak	Rp 11.552.000	Rp 6.546.000
			243	Mataram-Jayapura	Rp 13.092.000	Rp 7.327.000
			244	Mataram-Yogyakarta	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000
			245	Mataram-Makassar	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
			246	Mataram-Manado	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000
			247	Mataram-Medan	Rp 10.600.000	Rp 5.637.000
			248	Mataram-Padang	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000
			249	Mataram-Palembang	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000
			250	Mataram-Pekanbaru	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
			251	Mataram-Pontianak	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000
			252	Mataram-Surabaya	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
			253	Medan-Banda Aceh	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000
			254	Medan-Makassar	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
			255	Medan-Pontianak	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000
			256	Medan-Semarang	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000
			257	Medan-Solo	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000
			258	Medan-Surabaya	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
			259	Medan-Timika	Rp 18.258.000	Rp 9.455.000
			260	Padang-Makassar	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
			261	Padang-Pontianak	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000
			262	Padang-Semarang	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000
			263	Padang-Solo	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000
			264	Padang-Surabaya	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
			265	Padang-Timika	Rp 16.718.000	Rp 8.685.000
			266	Palangkaraya-Banda Aceh	Rp 10.546.000	Rp 6.022.000
			267	Palangkaraya-Batam	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000
			268	Palangkaraya-Yogyakarta	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000
			269	Palangkaraya-Mataram	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000
			270	Palangkaraya-Medan	Rp 10.300.000	Rp 5.412.000
			271	Palangkaraya-Padang	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000
			272	Palangkaraya-Palembang	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000
			273	Palangkaraya-Pekanbaru	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000

			274	Palangkaraya-Semarang	Rp	7.252.000	Rp	3.947.000
			275	Palangkaraya-Solo	Rp	7.252.000	Rp	4.086.000
			276	Palangkaraya-Surabaya	Rp	8.696.000	Rp	4.385.000
			277	Palembang-Balikpapan	Rp	9.894.000	Rp	5.220.000
			278	Palembang-Makassar	Rp	9.466.000	Rp	4.781.000
			279	Palembang-Pontianak	Rp	6.685.000	Rp	3.840.000
			280	Palembang-Semarang	Rp	6.236.000	Rp	3.305.000
			281	Palembang-Solo	Rp	6.236.000	Rp	3.444.000
			282	Palembang-Surabaya	Rp	7.690.000	Rp	3.744.000
			283	Palembang-Timika	Rp	15.210.000	Rp	8.076.000
			284	Palu-Makassar	Rp	4.268.000	Rp	2.578.000
			285	Palu-Poso	Rp	1.957.000	Rp	1.423.000
			286	Palu-Sorong	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
			287	Palu-Surabaya	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
			288	Palu-Tolitoli	Rp	2.941.000	Rp	1.915.000
			289	Pangkal Pinang-Balikpapan	Rp	9.038.000	Rp	4.631.000
			290	Pangkal Pinang-Banjarmasin	Rp	7.091.000	Rp	3.915.000
			291	Pangkal Pinang-Batam	Rp	6.739.000	Rp	3.818.000
			292	Pangkal Pinang-Yogyakarta	Rp	6.065.000	Rp	3.262.000
			293	Pangkal Pinang-Makassar	Rp	9.060.000	Rp	4.663.000
			294	Pangkal Pinang-Manado	Rp	12.097.000	Rp	5.808.000
			295	Pangkal Pinang-Medan	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000
			296	Pangkal Pinang-Padang	Rp	7.337.000	Rp	3.883.000
			297	Pangkal Pinang-Palembang	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000
			298	Pangkal Pinang-Pekanbaru	Rp	7.391.000	Rp	3.936.000
			299	Pangkal Pinang-Pontianak	Rp	6.279.000	Rp	3.733.000
			300	Pangkal Pinang-Semarang	Rp	5.829.000	Rp	3.187.000
			301	Pangkal Pinang-Solo	Rp	5.829.000	Rp	3.326.000
			302	Pangkal Pinang-Surabaya	Rp	7.284.000	Rp	3.626.000
			303	Pekanbaru-Pontianak	Rp	8.247.000	Rp	4.514.000
			304	Pekanbaru-Semarang	Rp	7.797.000	Rp	3.979.000
			305	Pekanbaru-Solo	Rp	7.797.000	Rp	4.118.000
			306	Pekanbaru-Surabaya	Rp	9.241.000	Rp	4.407.000
			307	Pekanbaru-Timika	Rp	16.771.000	Rp	8.739.000
			308	Pontianak-Makassar	Rp	9.915.000	Rp	5.241.000
			309	Pontianak-Semarang	Rp	6.685.000	Rp	3.765.000
			310	Pontianak-Solo	Rp	6.685.000	Rp	3.904.000
			311	Pontianak-Surabaya	Rp	8.140.000	Rp	4.204.000
			312	Pontianak-Timika	Rp	15.659.000	Rp	8.535.000
			313	Semarang-Makassar	Rp	9.466.000	Rp	4.706.000
			314	Solo-Makassar	Rp	9.466.000	Rp	4.845.000
			315	Surabaya-Denpasar	Rp	3.198.000	Rp	1.979.000
			316	Surabaya-Jayapura	Rp	12.675.000	Rp	7.231.000
			317	Surabaya-Makassar	Rp	5.936.000	Rp	3.433.000
			318	Surabaya-Timika	Rp	11.295.000	Rp	6.589.000
			Penjelasan Biaya Tiket Pesawat (PP) :					
			Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.					
			Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).					
			Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggung-jawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah					
		1.7	Biaya Kelebihan Bagasi Pesawat					
				Biaya Kelebihan Bagasi Pesawat		Kg	Biaya Kelebihan bagasi Pesawat diberikan jika di SPT tercantum ditugaskan antara lain membawa Dokumen, at cost (sesuai dengan Kenyataan)	

		1.8	Satuan Biaya Bimtek		
			Satuan Biaya Bimbingan Teknis antara lain :		
			- Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi, disamakan dengan tarif Biaya Perjalanan Dinas,		
			- Biaya Kontribusi dan biaya lainnya sesuai kebutuhan,		
			- Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi tidak dapat dibebankan pada Kegiatan Rapat-Rapat Konsultasi Luar Daerah.		
		2.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI		
			Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.		
			Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.		
		3.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI		
		3.1.	PNS (disesuaikan dengan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan Moda Transportasi)		
		3.1.1.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		A
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Bisnis
		2	Kapal Laut		VIP/Kelas I A
		3	Kereta Api/Bus		Spesial Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost
		3.1.2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/Plt.Eselon II		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		B
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Ekonomi
		2	Kapal Laut		Kelas I B
		3	Kereta Api/Bus		Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost
		3.1.3.	Pejabat Eselon III/Plt. Eselon III		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		C
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Ekonomi
		2	Kapal Laut		Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus		Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost
		3.1.4.	Pejabat Eselon IV/Plt. Eselon IV dan PNS Golongan III dan Golongan IV		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		D
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Ekonomi
		2	Kapal Laut		Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus		Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost
		3.1.5.	PNS Golongan I/Golongan II		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		E
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Ekonomi
		2	Kapal Laut		Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus		Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost
		3.2.	Non PNS (disesuaikan dengan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan Moda Transportasi)		
		3.2.1.	Non Aparatur Sipil Negara (Ketua/ Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/ Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)		
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		C
			Moda Transportasi :		
		1	Pesawat Udara		Ekonomi
		2	Kapal Laut		Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus		Eksekutif
		4	Lainnya		At Cost

		3.2.2.	Non Aparatur Sipil Negara (Sekretaris/ Wakil Sekretaris, Bendahara/ Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/ Wakil Sekretaris, Bendahara/ Wakil Bendahara, Ketua/ Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/ Dokter dan Pengacara/ Advokat)			
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas			D
			Moda Transportasi :			
		1	Pesawat Udara			Ekonomi
		2	Kapal Laut			Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus			Eksekutif
		4	Lainnya			At Cost
		3.2.3.	Non Aparatur Sipil Negara (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat/ Perseorangan Utusan Daerah)			
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas			D
			Moda Transportasi :			
		1	Pesawat Udara			Ekonomi
		2	Kapal Laut			Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus			Eksekutif
		4	Lainnya			At Cost
		3.2.4.	Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau kontrak kerja)			
			Tingkat Biaya Perjalanan Dinas			D
			Moda Transportasi :			
		1	Pesawat Udara			Ekonomi
		2	Kapal Laut			Kelas II A
		3	Kereta Api/Bus			Eksekutif
		4	Lainnya			At Cost
		3.3.	Bantuan Transportasi			
			Bantuan Transportasi	OH	Rp	100.000
			Penjelasan Biaya Transportasi :			
			Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Gunungsitoli dengan waktu pelaksanaan kurang atau sampai dengan 8 (delapan) Jam diberikan biaya Transportasi.			
			Biaya transportasi dapat diberikan sepanjang :			
			- tidak menggunakan kendaraan dinas yang biaya operasionalnya dan atau pemeliharaannya dibebankan pada APBD dan atau APBN,			
			- disertai surat tugas,			
			- tidak bersifat rutin.			
			Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:			
			a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan			
			b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.			
			Adapun kota yang dimaksud adalah kota pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:			
			a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan			
			b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.			
			Biaya transport dan biaya penginapan Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.			
		4.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
		4.1.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
			1 Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas	OH	Rp	32.000
			2 Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	Rp	27.000
		4.2.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team			
			Rescue Team	OH	Rp	37.000
		5.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
		5.1.	Rapat Biasa			
			1 Makan	Orang/Kali	Rp	47.000
			2 Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp	17.000
		5.2.	Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara			
			1 Makan	Orang/Kali	Rp	110.000
			2 Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp	49.000

	6.	SATUAN BIAYA RUMAH TANGGA			
	6.1.	Satuan Biaya Rumah Tangga			
		1	Kepala Daerah	Bulan	Rp 45.000.000
		2	Wakil Kepala Daerah	Bulan	Rp 36.000.000
		3	Ketua DPRD	Bulan	Rp 25.000.000
		4	Wakil Ketua DPRD	Bulan	Rp 20.000.000
	7.	SATUAN BEBAN MEDIKAL CHECK-UP			
	7.1.	Beban Medikal Check-Up			
		1	Biaya Pemeliharaan Kesehatan untuk pengobatan dan perawatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga	Tahun	Rp 400.000.000
		2	Biaya Medical Check-Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang	Rp 4.000.000
	8.	BIAYA PENDIDIKAN DAN DIKLAT			
	8.1.	Biaya Pendidikan/ Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri			
		8.1.1.	Program Diploma I (D-1)		
		1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp 16.070.000
		2	Uang Buku dan Referensi	OT	Rp 1.330.000
		8.1.2.	Program Diploma III (D-3)		
		1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp 16.070.000
		2	Uang Buku dan Referensi	OT	Rp 1.590.000
		8.1.3.	Program Diploma IV dan Strata I		
		1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp 17.010.000
		2	Uang Buku dan Referensi	OT	Rp 1.850.000
		8.1.4.	Program Strata 2/ Spesialis 1		
		1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp 20.690.000
		2	Uang Buku dan Referensi	OT	Rp 2.120.000
		8.1.5.	Program Strata 3/ Spesialis 2		
		1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp 21.320.000
		4	Uang Buku dan Referensi	OT	Rp 2.380.000
	8.2.	Biaya Diklat			
		8.2.1.	Biaya Diklat Pimpinan/Struktural		
		1	Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. II	Orang	Rp 30.261.000
		2	Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. III	Orang	Rp 22.125.000
		3	Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Orang	Rp 20.230.000
		8.2.2.	Biaya Pelatihan Dasar CPNS		
		1	Biaya Pelatihan Dasar CPNS Formasi Umum Golongan I, Golongan II dan Golongan III	Orang	Rp 9.296.000
		2	Biaya Pelatihan Dasar CPNS yang di Angkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II	Orang	Rp 2.242.000
		3	Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS Sistem Blanded Learning	Orang	Rp 5.260.000
		4	Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS Sistem Klasikal	Orang	Rp 9.296.000
	9.	IURAN JAMINAN			
	9.1.	Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat			
		1	Iuran Jaminan Kesehatan	OB	Rp 42.000
		2	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	OB	Rp 106.745
	9.2.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)			
		1	Iuran JKK	OB	Rp 6.247
		2	Iuran JKM	OB	Rp 7.809
		Penjelasan Iuran Jaminan :			
		Iuran JKK adalah 0,24% dari Upah Minimum Kota Gunungsitoli.			
		Iuran JKM adalah 0,30 % dari Upah Minimum Kota Gunungsitoli.			
	10	BIAYA PELAKSANAAN SIDANG LAPANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	10.1.	Honorarium Hakim dan Panitera			
		1	Honorarium Hakim	OK	Rp 4.000.000
		2	Honorarium Panitera	OK	Rp 1.500.000
	10.2.	Panjar Biaya Perkara Permohonan			
		1	Panjar Biaya Perkara Permohonan	Surat	Rp 260.000
		2	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Per Perkara	Rp 30.000
		3	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Per Perkara	Rp 40.000

			4	Panggilan 1x Pemohon	Per Perkara	Rp	150.000
			5	Biaya Penterjemah (bahasa Nias)/sidang	Per Perkara	Rp	20.000
			6	Redaksi (PNBP)	Per Perkara	Rp	10.000
			7	Leges Materai Pos	Per Lembar	Rp	10.000
	11.		BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENILAI ASET DARI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN JAJARANNYA				
			Biaya pelaksanaan kegiatan tim penilai aset ini meliputi belanja bantuan transportasi dan akomodasi yang besarnya adalah disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas luar daerah (Provinsi Sumatera Utara).				
C.			SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS				
	1.		PENGADAAN KENDARAAN DINAS				
		1.1.	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat				
			1	Pejabat Eselon I	Unit		702.970.000
			2	Pejabat Eselon II	Unit		513.709.000
		1.2.	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 2 (Dua)				
			1	Operasional Kantor	Unit		31.851.000
			2	Operasional Lapangan	Unit		35.600.000,00
		1.3.	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)				
			1	Roda 4/ Pick Up	Unit		261.525.000
			2	Roda 4/ Minibus	Unit		308.020.000,00
			3	Roda 4/ Double Gardan	Unit		473.360.000,00
		1.4.	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus				
			1	Roda 4 (Empat) dan/ atau Bus Kecil	Unit		360.942.000
			2	Roda 6 (Enam) dan/ atau Bus Sedang	Unit		718.252.000,00
			3	Roda 6 (Enam) dan/ atau Bus Besar	Unit		1.184.787.000
	2.		PENGADAAN PAKAIAN DINAS				
		2.1.	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Wali Kota/ Wakil Wali Kota				
			1	Pakaian Dinas Harian (PDH), lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	1.600.000
			2	Pakaian Dinas Upacara (PDU), lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	6.200.000
			3	Pakaian Sipil Harian (PSH), lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	2.500.000
			4	Pakaian Sipil Resmi (PSR), lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	5.000.000
			5	Pakaian Sipil Lapangan (PSL)	Per-Stel	Rp	4.300.000
			6	Pakaian Linmas, lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	2.500.000
			7	Pakaian Korpri, lengkap dengan atribut	Per-Stel	Rp	1.200.000
			8	Baju Batik	Per-Stel	Rp	5.000.000
		2.2.	Pakaian Dinas/Seragam/Kerja PNS dan Non PNS				
			1	Pakaian Dinas Dokter	Per-Stel	Rp	923.000
			2	Pakaian Dinas Perawat	Per-Stel	Rp	672.000
			3	Pakaian Dinas Pegawai	Per-Stel	Rp	672.000
			4	Pakaian Seragam Mahasiswa/ Taruna	Per-Stel	Rp	563.000
			5	Pakaian Seragam Siswa	Per-Stel	Rp	563.000
			6	Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Per-Stel	Rp	480.000
			7	Pakaian Kerja Satpam	Per-Stel	Rp	1.119.000
			8	Baju Batik PNS	Per-Stel	Rp	750.000
			9	Pakaian Dinas/ Pakaian Kerja Pegawai	Per-Stel	Rp	750.000
		2.3.	Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD				
		2.3.1.	Biaya Pakaian Dinas Pimpinan DPRD				
			1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Per-Stel	Rp	2.500.000
			2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Per-Stel	Rp	5.000.000
			3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Per-Stel	Rp	4.300.000
			4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Per-Stel	Rp	1.600.000
			5	Pakaian Batik Tradisional	Per-Stel	Rp	5.000.000
			6	Atribut (Pin DPRD)	Buah	Rp	12.000.000
		2.3.2.	Biaya Pakaian Dinas Anggota DPRD				
			1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Per-Stel	Rp	1.500.000
			2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Per-Stel	Rp	2.500.000
			3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Per-Stel	Rp	2.500.000
			4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Per-Stel	Rp	1.500.000
			5	Pakaian Batik Tradisional	Per-Stel	Rp	2.500.000
			Penjelasan Pengadaan Pakaian Dinas :				
			Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.				
			Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap diberikan pada Tahun pertama dan tahun ketiga masa Jabatan dan Anggota DPRD.				

			Atribut adalah yang melekat pada Pakaian Dinas termasuk lencana lambang DPRD dan kelengkapan pakaian lainnya.			
			Besaran Standar Satuan Harga pakaian dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Setara dengan Walikota.			
			Besaran Standar Satuan Harga pakaian dinas Anggota DPRD Setara dengan pejabat Eselon II.			
	3.		SATUAN BIAYA LAINNYA			
		3.1.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Peserta Didik/ Tahun	Disesuaikan dengan Pagu dan Alokasi BOP PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian
		3.2.	Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
			3.2.1.	Perlombaan/ Kejuaraan/ Kompetisi tingkat Kota/ Kab		
				Kategori Group/ Kelompok/ Beregu		
			1	Juara 1 (satu)	Paket	Rp 2.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Paket	Rp 1.500.000
			3	Juara 3 (tiga)	Paket	Rp 1.000.000
				Kategori Perorangan		
			1	Juara 1 (satu)	Orang	Rp 750.000
			2	Juara 2 (dua)	Orang	Rp 500.000
			3	Juara 3 (tiga)	Orang	Rp 300.000
			3.2.2.	Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi tingkat Provinsi		
				Kategori Group/ Kelompok/ Beregu		
			1	Juara 1 (satu)	Paket	Rp 5.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Paket	Rp 3.000.000
			3	Juara 3 (tiga)	Paket	Rp 2.500.000
				Kategori Perorangan		
			1	Juara 1 (satu)	Orang	Rp 2.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Orang	Rp 1.000.000
			3	Juara 3 (tiga)	Orang	Rp 750.000
			3.2.3.	Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi tingkat Nasional		
				Kategori Group/ Kelompok/ Beregu		
			1	Juara 1 (satu)	Paket	Rp 10.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Paket	Rp 7.500.000
			3	Juara 3 (tiga)	Paket	Rp 5.000.000
				Kategori Perorangan		
			1	Juara 1 (satu)	Orang	Rp 3.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Orang	Rp 2.000.000
			3	Juara 3 (tiga)	Orang	Rp 1.000.000
			3.2.4.	Uang Pembinaan Pelatih		
				Tingkat Provinsi		
			1	Juara 1 (satu)	Orang	Rp 1.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Orang	Rp 750.000
			3	Juara 3 (tiga)	Orang	Rp 350.000
				Tingkat Nasional		
				Semua Tingkat Kejuaraan	Orang	Rp 350.000
			3.2.5.	Uang Pembinaan Khusus PAUD		
				Kegiatan Gebyar PAUD		
			1	Juara 1 (satu)	Paket	Rp 5.000.000
			2	Juara 2 (dua)	Paket	Rp 2.500.000
			3	Juara 3 (tiga)	Paket	Rp 1.000.000
				Kegiatan guru dan kepala sekolah berprestasi jenjang PAUD		
			1	Juara 1 (satu)	Paket	Rp 2.500.000
			2	Juara 2 (dua)	Paket	Rp 1.250.000
			3	Juara 3 (tiga)	Paket	Rp 500.000
			3.2.6.	Uang Pembinaan Lainnya		
			1	Juara 1 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 6.000.000
			2	Juara 2 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 5.000.000
			3	Juara 3 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 4.000.000
			4	Harapan 1 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 3.000.000
			5	Harapan 2 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 2.000.000
			6	Harapan 3 Kejuaraan Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	Rp 1.000.000
			7	Piala Bergilir Badminton	unit	Rp 3.500.000
			8	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Usia Dini Putra dan Putri	Orang	Rp 200.000
			9	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Usia Dini Putra dan Putri	Orang	Rp 150.000
			10	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Usia Dini Putra dan Putri	Orang	Rp 100.000
			11	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Usia Dini Putra dan Putri	Orang	Rp 100.000
			12	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Anak-Anak Putra dan Putri	Orang	Rp 300.000
			13	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Anak-Anak Putra dan Putri	Orang	Rp 200.000
			14	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Anak-Anak Putra dan Putri	Orang	Rp 150.000
			15	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Anak-Anak Putra dan Putri	Orang	Rp 150.000

			16	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	500.000
			17	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	300.000
			18	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	200.000
			19	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	200.000
			20	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Remaja Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	800.000
			21	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Remaja Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	600.000
			22	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Remaja Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			23	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Remaja Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			24	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Ganda Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	800.000
			25	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Ganda Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	600.000
			26	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Ganda Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			27	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Ganda Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			28	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	1.000.000
			29	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	700.000
			30	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	500.000
			31	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Taruna Putra dan Putri	Orang	Rp	500.000
			32	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Beregu Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	7.000.000
			33	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Beregu Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	5.000.000
			34	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Beregu Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	3.000.000
			35	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Beregu Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	3.000.000
			36	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Veteran	Orang	Rp	1.500.000
			37	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Veteran	Orang	Rp	1.200.000
			38	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Veteran	Orang	Rp	1.000.000
			39	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Veteran	Orang	Rp	1.000.000
			40	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Ganda Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	600.000
			41	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Ganda Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			42	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Ganda Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	300.000
			43	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Ganda Pemula Putra dan Putri	Orang	Rp	300.000
			44	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Ganda Remaja Putra dan Putri	Orang	Rp	800.000
			45	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Ganda Remaja Putra dan Putri	Orang	Rp	600.000
			46	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Ganda Remaja Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			47	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Ganda Remaja Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			48	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis Ganda Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	1.500.000
			49	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis Ganda Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	1.200.000
			50	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis Ganda Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	1.000.000
			51	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Bulutangkis Ganda Dewasa Putra dan Putri	Orang	Rp	1.000.000
			52	Uang Pembinaan Juara 1 Atletik Umum 10 KM	Orang	Rp	5.000.000
			53	Uang Pembinaan Juara 2 Atletik Umum 10 KM	Orang	Rp	3.000.000
			54	Uang Pembinaan Juara 3 Atletik Umum 10 KM	Orang	Rp	2.000.000
			55	Uang Pembinaan Juara 4 Atletik Umum 10 KM	Orang	Rp	1.000.000

			56	Uang Pembinaan Juara 1 Atletik Pelajar 5 KM	Orang	Rp	3.000.000
			57	Uang Pembinaan Juara 2 Atletik Pelajar 5 KM	Orang	Rp	2.000.000
			58	Uang Pembinaan Juara 3 Atletik Pelajar 5 KM	Orang	Rp	1.000.000
			59	Uang Pembinaan Juara 4 Atletik Pelajar 5 KM	Orang	Rp	500.000
			60	Uang Pembinaan Juara 1 Cabang Olahraga Bola Voli Tingkat Umum Putra dan Putri	Regu	Rp	7.500.000
			61	Uang Pembinaan Juara 1 Cabang Olahraga Bola Voli Tingkat Umum Putra dan Putri	Regu	Rp	5.000.000
			62	Uang Pembinaan Juara 1 Cabang Olahraga Bola Voli Tingkat Umum Putra dan Putri	Regu	Rp	3.000.000
			63	Uang Pembinaan Juara 1 Cabang Olahraga Bola Voli Tingkat Umum Putra dan Putri	Regu	Rp	2.000.000
			64	Uang Pembinaan Juara 1 Cabang Olahraga Tennis Meja Tingkat Pelajar Putra dan Putri	Orang	Rp	500.000
			65	Uang Pembinaan Juara 2 Cabang Olahraga Tennis Meja Tingkat Pelajar Putra dan Putri	Orang	Rp	400.000
			66	Uang Pembinaan Juara 3 Cabang Olahraga Tennis Meja Tingkat Pelajar Putra dan Putri	Orang	Rp	300.000
			67	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Cabang Olahraga Tennis Meja Tingkat Pelajar Putra dan Putri	Orang	Rp	300.000
			68	Uang Pembinaan Juara 1 Cabor Bulutangkis Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	15.000.000
			69	Uang Pembinaan Juara 2 Cabor Bulutangkis Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	12.000.000
			70	Uang Pembinaan Juara 3 Cabor Bulutangkis Bersama Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	6.000.000
			71	Uang Pembinaan Juara 1 Cabor Bulutangkis Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	12.000.000
			72	Uang Pembinaan Juara 2 Cabor Bulutangkis Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	8.000.000
			73	Uang Pembinaan Juara 3 Cabor Bulutangkis Bersama Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	4.000.000
			74	Uang Pembinaan Juara 1 Tennis Meja Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	5.000.000
			75	Uang Pembinaan Juara 2 Tennis Meja Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	3.000.000
			76	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Tennis Meja Kategori Beregu (Pa)	Regu	Rp	1.500.000
			77	Uang Pembinaan Juara 1 Tennis Meja Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	5.000.000
			78	Uang Pembinaan Juara 2 Tennis Meja Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	3.000.000
			79	Uang Pembinaan Juara 3 Bersama Tennis Meja Kategori Beregu (Pi)	Regu	Rp	1.500.000
			80	Uang Pembinaan Juara 1 Makanan Pokok "Busobuso"	Group	Rp	3.000.000
			81	Uang Pembinaan Juara 2 Makanan Pokok "Busobuso"	Group	Rp	2.500.000
			82	Uang Pembinaan Juara 3 Makanan Pokok "Busobuso"	Group	Rp	2.000.000
			83	Uang Pembinaan Juara 4 Makanan Pokok "Busobuso"	Group	Rp	1.500.000
			84	Uang Pembinaan Juara 1 Makanan Pokok Lauk "Diwo"	Group	Rp	3.000.000
			85	Uang Pembinaan Juara 2 Makanan Pokok Lauk "Diwo"	Group	Rp	2.500.000
			86	Uang Pembinaan Juara 3 Makanan Pokok Lauk "Diwo"	Group	Rp	2.000.000
			87	Uang Pembinaan Juara 4 Makanan Pokok Lauk "Diwo"	Group	Rp	1.500.000
			88	Uang Pembinaan Juara 1 Makanan Pokok Sayur "Bulugeu/Bulundru'u"	Group	Rp	2.000.000
			89	Uang Pembinaan Juara 2 Makanan Pokok Sayur "Bulugeu/Bulundru'u"	Group	Rp	1.750.000
			90	Uang Pembinaan Juara 3 Makanan Pokok Sayur "Bulugeu/Bulundru'u"	Group	Rp	1.500.000
			91	Uang Pembinaan Juara 4 Makanan Pokok Sayur "Bulugeu/Bulundru'u"	Group	Rp	1.000.000
			92	Uang Pembinaan Juara 1 Makanan Pokok Penganan "melamela"	Group	Rp	2.000.000
			93	Uang Pembinaan Juara 2 Makanan Pokok Penganan "melamela"	Group	Rp	1.750.000
			94	Uang Pembinaan Juara 3 Makanan Pokok Penganan "melamela"	Group	Rp	1.500.000

			95	Uang Pembinaan Juara 4 Makanan Pokok Penganan "melamela"	Group	Rp	1.000.000
			96	Uang Pembinaan Juara 1 Kategori Group/ Kelompok/ Beregu	Group	Rp	2.000.000
			97	Uang Pembinaan Juara 2 Kategori Group/ Kelompok/ Beregu	Group	Rp	1.500.000
			98	Uang Pembinaan Juara 3 Kategori Group/ Kelompok/ Beregu	Group	Rp	1.000.000
			99	Uang Pembinaan Juara 1 Kategori Perorangan	Orang	Rp	750.000
			100	Uang Pembinaan Juara 2 Kategori Perorangan	Orang	Rp	500.000
			101	Uang Pembinaan Juara 1 Bulutangkis PA dan PI	Orang	Rp	10.000.000
			102	Uang Pembinaan Juara 2 Bulutangkis PA dan PI	Orang	Rp	7.500.000
			103	Uang Pembinaan Juara 3 Bulutangkis PA dan PI	Orang	Rp	5.000.000
			104	Uang Pembinaan Juara 4 Bulutangkis PA dan PI	Orang	Rp	3.500.000
			105	Uang Pembinaan Juara 1 Festival Seni/ Kebudayaan/ kreatifitas lainnya	Group	Rp	5.000.000
			106	Uang Pembinaan Juara 2 Festival Seni/ Kebudayaan/ kreatifitas lainnya	Group	Rp	3.000.000
			107	Uang Pembinaan Juara 3 Festival Seni/ Kebudayaan/ kreatifitas lainnya	Group	Rp	2.000.000
			108	Uang Pembinaan Juara 1 Sepak Bola Turnamen Kepulauan	Regu	Rp	20.000.000
			109	Uang Pembinaan Juara 2 Sepak Bola Turnamen Kepulauan	Regu	Rp	15.000.000
			110	Uang Pembinaan Juara 3 Sepak Bola Turnamen Kepulauan	Regu	Rp	10.000.000
			111	Uang Pembinaan Juara 4 Sepak Bola Turnamen Kepulauan	Regu	Rp	7.500.000
			112	Uang Pembinaan Juara 1 Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Regu	Rp	15.000.000
			113	Uang Pembinaan Juara 2 Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Regu	Rp	10.000.000
			114	Uang Pembinaan Juara 3 Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Regu	Rp	7.500.000
			115	Uang Pembinaan Juara 4 Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Regu	Rp	5.000.000
			116	Uang Pembinaan Juara 1 Sepak Bola	Regu	Rp	10.000.000
			117	Uang Pembinaan Juara 2 Sepak Bola	Regu	Rp	7.500.000
			118	Uang Pembinaan Juara 3 Sepak Bola	Regu	Rp	5.000.000
			119	Uang Pembinaan Juara 4 Sepak Bola	Regu	Rp	3.000.000
			120	Uang Pembinaan Juara 1 Cabor Futsal	Regu	Rp	4.000.000
			121	Uang Pembinaan Juara 2 Cabor Futsal	Regu	Rp	3.000.000
			122	Uang Pembinaan Juara 3 Cabor Futsal	Regu	Rp	2.000.000
			123	Uang Pembinaan Juara 4 Cabor Futsal	Regu	Rp	1.000.000
			124	Uang Pembinaan Top Scorer Sepak Bola Turnamen Kepulauan Nias	Orang	Rp	1.500.000
			125	Uang Pembinaan Top Scorer Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Orang	Rp	1.000.000
			126	Uang Pembinaan Top Scorer Cabor Sepak Bola	Orang	Rp	750.000
			127	Uang Pembinaan Top Scorer Cabor Futsal	Orang	Rp	500.000
			128	Uang Pembinaan Pemain Terbaik Cabor Futsal	Orang	Rp	500.000
			129	Uang Pembinaan Kiper Terbaik Cabor Futsal	Orang	Rp	500.000
			130	Uang Pembinaan Pemain Terbaik Cabor Sepak Bola Turnamen Kepulauan Nias	Orang	Rp	1.500.000
			131	Uang Pembinaan Pemain Terbaik Cabor Sepak Bola Turnamen Dalam Kota	Orang	Rp	1.000.000
			132	Uang Pembinaan Pemain Terbaik Cabor Sepak Bola	Orang	Rp	750.000
			133	Piala Bergilir bahan kayu Ornamen Nias	Unit	Rp	1.000.000
			134	Piala Tetap bahan kayu Ornamen Nias	Unit	Rp	750.000
			135	Kegiatan Lomba Desain Motif Kain, Juara I (Cendera mata ukuran 50x30 cm)	Kegiatan	Rp	3.000.000
			136	Kegiatan Lomba Desain Motif Kain, Juara II (Cendera mata ukuran 40x25 cm)	Kegiatan	Rp	2.500.000
			137	Kegiatan Lomba Desain Motif Kain, Juara III (Cendera mata ukuran 35x15 cm)	Kegiatan	Rp	2.000.000
			138	Uang Pembinaan Kejuaraan Desain Motif Kain Batik Tingkat Kota/Kabupaten, Juara I	OK	Rp	5.000.000
			139	Uang Pembinaan Kejuaraan Desain Motif Kain Batik Tingkat Kota/Kabupaten, Juara II	OK	Rp	4.000.000
			140	Uang Pembinaan Kejuaraan Desain Motif Kain Batik Tingkat Kota/Kabupaten, Juara III	OK	Rp	3.000.000

			141	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara 1	Regu	Rp 5.000.000
			142	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara 2	Regu	Rp 3.500.000
			143	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara 3	Regu	Rp 2.500.000
			144	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara Harapan 1	Regu	Rp 1.000.000
			145	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara Harapan 2	Regu	Rp 1.000.000
			146	Uang Pembinaan pada Kegiatan Lomba KIE Berbasis Kesenian Tradisional dan/ atau Kearifan Lokal Lainnya, Juara Harapan 3	Regu	Rp 1.000.000
			150	Uang Pembinaan Untuk Siswa Berprestasi Tingkat Kota Jenjang SD Swasta/Negeri	Orang	Rp 500.000
			151	Uang Pembinaan Untuk Siswa Berprestasi Tingkat Kota Jenjang SMP Swasta/Negeri	Orang	Rp 750.000
			152	Bantuan untuk siswa utusan Kota ke Provinsi jenjang SD	Orang	Rp 1.500.000
			153	Bantuan untuk siswa utusan Kota ke provinsi jenjang SMP	Orang	Rp 1.500.000
			154	Bantuan Kepada Anggota Paskibraka Tingkat Kota Gunungsitoli	Orang	Rp 1.000.000
			155	Bantuan Kepada Anggota Paskibraka Provinsi Utusan Kota Gunungsitoli	Orang	Rp 500.000
		3.3.	Penghargaan Atas Suatu Prestasi			
				Uang Pembinaan kepada Sekolah yang meraih Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri	Sekolah	Rp 1.000.000
D.			JASA, SEWA DAN PEMELIHARAAN			
	1.		BIAYA JASA			
		1.1.	Jasa Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
			1	Jasa Peliputan Publikasi Media Cetak/ Elektronik	Kali	Rp 100.000
			2	Jasa Iklan Media Cetak ukuran 1/4 halaman	Kali	Rp 2.500.000
			3	Jasa Iklan Media Cetak ukuran 1/2 halaman	Kali	Rp 5.000.000
			4	Jasa Iklan Media Cetak ukuran 1 halaman	Kali	Rp 10.000.000
			5	Jasa Publikasi Siaran Elektronik	Kali	Rp 1.000.000
			6	Jasa publikasi melalui RRI Gunungsitoli	Kali	Rp 35.000
			7	Jasa Pariwara	Kali	Rp 10.000.000
			8	Jasa Iklan Media Online	Kali	Rp 2.500.000
			9	Jasa Iklan Media Cetak Ukuran 2 Kolom x 100 mm	Kali	Rp 5.000.000
			10	Jasa Iklan Media Cetak Ukuran 3 Kolom x 100 mm	Kali	Rp 10.000.000
			11	Jasa Iklan Advertorial ukuran 1 Halaman	Kali	Rp 10.000.000
			12	Surat Kabar Harian	Bulan	Rp 150.000
			13	Surat Kabar Mingguan	Bulan	Rp 50.000
		1.2.	Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan			
			1	Jasa Pembuatan/ pemasangan tiang utama untuk radio/ antena/ IP camera	Titik	Rp 4.480.000
			2	Pembuatan/pemasangan tiang pendukung untuk radio/antena/IP camera	Titik	Rp 840.000
			3	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated Internasional 90 Mbps	Bulan	Rp 68.000.000
			4	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated Internasional 100 Mbps	Bulan	Rp 74.000.000
			5	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated Internasional 150 Mbps	Bulan	Rp 142.015.500
			6	Biaya Internet Fiber Optic Telkom Astine Internasional 14 Mbps	Bulan	Rp 16.500.000
			7	Biaya Internet Fiber Optic Telkom Astinet Internasional 12 Mbps	Bulan	Rp 13.992.000
			8	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated 300 Mbps International	Bulan	Rp 142.015.000
			9	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated 400 Mbps International	Tahun	#####

			10	Biaya Internet Fiber Optic Dedicated 500 Mbps International	Tahun	#####
			11	Biaya Internet Indohome 10 mbps	Bulan	Rp 600.000
			12	Biaya Internet Bandwith 20 Mbps	Bulan	Rp 701.250
			13	Biaya Internet Indihome 30 Mbps	Bulan	Rp 500.000
			14	Biaya Internet Indihome 50 Mbps	Bulan	Rp 1.100.000
			15	Biaya Internet Indihome 100 mbps	Bulan	Rp 1.950.000
			16	Biaya penambahan/ perpanjangan layanan domain	Tahun	Rp 250.000
			17	Biaya Penambahan/ Perpanjangan Layanan Public IP Address	Tahun	Rp 4.015.000
			18	Biaya penambahan/ perpanjangan layanan online	Tahun	Rp 10.000.000
			19	Biaya penambahan/ perpanjangan layanan Template/Plugin Website	Tahun	Rp 5.000.000
			20	Biaya penambahan/ perpanjangan layanan Sertifikat SSL	Tahun	Rp 3.500.000
			21	Biaya Penambahan/ Perpanjangan Layanan Disaster Recovery Center	Tahun	Rp 8.030.000
			22	Biaya Paket Data dan Komunikasi	OB	Rp 400.000
			23	Biaya Paket Data Internet	Bulan	Rp 500.000
			24	Biaya Lisensi Zoom	Tahun	Rp 5.000.000
			25	Biaya Pembuatan/ Penarikan Sambungan Kabel Fiber Optic	Meter	Rp 8.000
			26	Biaya Rekening TV Berlangganan	Bulan	Rp 238.000
			27	Biaya Pembuatan Sambungan Interkoneksi Fiber Optic, Jaringan Internet	Titik	Rp 9.075.000
			28	Layanan Disaster Recovery Center	Tahun	Rp 15.000.000
			1.3.	Jasa Paket/ Pengiriman		
			1	Jasa Penyeberangan Kapal Laut Gunungsitoli-Sibolga	Kali	Rp 2.900.000
			2	Jasa Pengiriman Peralatan Pusat Data	Tahun	Rp 5.000.000
			3	Jasa Pengiriman Surat, Dokumen, dan Barang	Kg	Rp 69.000
			4	Pengepakan Alat/ Bahan ALOKON	Paket	Rp 50.000
			5	Jasa Pengiriman Alokon/ non Alokon	Kg	Rp 20.270
			6	Jasa Pengiriman dan Pengepakan Sampel/ Contoh HPR Anjing	Sampel	Rp 275.000
			7	Biaya Pengiriman Peralatan Server untuk perbaikan	Tahun	Rp 5.000.000
			8	Jasa Pengiriman Surat, Dokumen, dan Barang	Kg	Rp 69.000
			9	Jasa Pengiriman Ribbon	Pcs	Rp 50.000
			10	Jasa Pengiriman Retransfer Film Datacard SR 200	Unit	Rp 50.000
			11	Jasa Pengiriman Cleaningkit Datacard SR 200	Pcs	Rp 50.000
			12	Jasa Pengiriman Sampel SHK	Sampel	Rp 65.000
			13	Biaya Pengepakan	Paket	Rp 60.000
			1.4.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
			1	Jasa Penampilan Sanggar/Kelompok Seni/marching band (jumlah peserta 1 s.d. 10 orang)	Regu	Rp 1.500.000
			2	Jasa Penampilan Sanggar/Kelompok Seni/marching band ((jumlah peserta 11 s.d. 20 orang)	Regu	Rp 2.000.000
			3	Jasa Penampilan Sanggar/Kelompok Seni/marching band (jumlah peserta lebih dari 20 orang)	Regu	Rp 2.500.000
			1.5.	Jasa Pengelenggara Acara		
				Biaya Pemeriksaan setempat (Sidang Lapangan) perkara kasus/ perdata/ pidana/ TUN/ Peradilan Khusus Lainnya (sebagi penggugat/Pemohon atau tergugat/termohon) pada semua tingkat peradilan	Kasus	Rp 2.500.000
			1.6.	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		
			1	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB MOW	OK	Rp 2.200.000
			2	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB MOP	OK	Rp 400.000
			3	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB IUD, Implan, Pencabutan Implan	OK	Rp 105.000
			1.7.	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		
			1	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB MOW	OK	Rp 1.782.700
			2	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB MOP	OK	Rp 350.000
			3	Jasa Tenaga Medis Pelayan KB IUD, Implan, Pencabutan Implan	OK	Rp 100.000
			4	Psikolog Klinis	OJ	Rp 1.000.000
			5	Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya	OB	Rp 500.000

		1.8.	Jasa Tenaga Ahli		
			1	Honorarium Hakim Sidang Lapangan	OK Rp 4.000.000
			2	Honorarium Panitera Sidang Lapangan	OK Rp 1.500.000
			3	Tenaga Ahli Hukum	OB Rp 5.000.000
			4	Tim Uji Kelayakan Bidang Lingkungan Hidup, Ahli Bersertifikat pada bidang ilmu tertentu	OK Rp 1.500.000
			5	Psikolog Klinis, Psikolog Rohani, Psikiater, Advokat	Orang Rp 250.000
			6	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Gugatan/Jawaban pada Perkara	Orang Rp 2.000.000
			7	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Replik	Orang Rp 1.000.000
			8	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Duplik	Orang Rp 1.000.000
			9	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun konklusi	Orang Rp 1.000.000
			10	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/ menyiapkan/ menyusun Memori Banding	Orang Rp 1.000.000
			11	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/ menyiapkan/ menyusun Kontra Memori Banding	Orang Rp 1.000.000
			12	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/ menyiapkan/ menyusun Memori Kasasi	Orang Rp 1.000.000
			13	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/ menyiapkan/ menyusun Kontra Memori Kasasi	Orang Rp 1.000.000
			14	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Eksepsi Perkara Kasus Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan	Orang Rp 1.000.000
			15	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Duplik Perkara Kasus Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan	Orang Rp 1.000.000
			16	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Bukti-bukti Perkara Kasus Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan	Orang Rp 1.000.000
			17	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Pleidoi Perkara Kasus Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan	Orang Rp 1.500.000
			18	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Permohonan Penangguhan/Pengalihan Status Tahanan Perkara Kasus Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan	Orang Rp 1.000.000
			19	Honor Koordinator Tim Asesor, Non PNS	OH Rp 350.000
			20	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 9	Orang Rp 200.000
			21	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 8	Orang Rp 200.000
			22	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 7	Orang Rp 200.000
			23	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 7 (Freshgraduate)	Orang Rp 200.000
			24	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 6	Orang Rp 60.000
			25	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 5	Orang Rp 60.000
			26	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 4	Orang Rp 60.000
			27	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 3	Orang Rp 50.000

			28	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 2	Orang	Rp	50.000
			29	Biaya Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 1	Orang	Rp	50.000
			30	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 9	Orang	Rp	600.000
			31	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 8	Orang	Rp	375.000
			32	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 7	Orang	Rp	300.000
			33	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 7 (Freshgraduate)	Orang	Rp	300.000
			34	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 6	Orang	Rp	125.000
			35	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 5	Orang	Rp	125.000
			36	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 4	Orang	Rp	125.000
			37	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 3	Orang	Rp	100.000
			38	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 2	Orang	Rp	90.000
			39	Biaya Pengembangan IT Lembaga Sertifikasi Profesi, Sistem Luring Jenjang 1	Orang	Rp	80.000
			40	Tenaga Ahli dengan kualifikasi khusus	OB	Rp	5.000.000
			41	Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S1	OB	Rp	5.000.000
			42	Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S2	OB	Rp	5.500.000
			43	Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S3	OB	Rp	7.500.000
			1.9.	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			
			1	Juri Kegiatan	OK	Rp	3.000.000
			2	Honor Wasit Petugas Scorer	Orang/Kali	Rp	75.000
			3	Honor Wasit/Juri Cabor Atletik	Orang/Kali	Rp	150.000
			4	Honor Wasit Utama Tennis Meja	Orang/Kali	Rp	200.000
			5	Honor Wasit Pembantu Tennis Meja	Orang/Kali	Rp	150.000
			6	Honor Wasit (Referee) Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	300.000
			7	Honor Wasit Linesman Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	150.000
			8	Honor Wasit Cadangan Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	100.000
			9	Honor Inspektur Pertandingan Futsal	Orang/Kali	Rp	50.000
			10	Honor Inspektur Pertandingan Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	75.000
			11	Honor Scorer Pertandingan Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	30.000
			12	Honor Ballboys Pertandingan Sepak Bola	Orang/Kali	Rp	20.000
			13	Honor Wasit Utama Futsal	Kegiatan	Rp	150.000
			14	Honor Wasit Cadangan Futsal	Kegiatan	Rp	100.000
			15	Honor Wasit Scorer Futsal	Kegiatan	Rp	30.000
			16	Honor Inspektur Pertandingan Cabor Futsal	Kegiatan	Rp	75.000
			17	Honor Ballboys Cabor Futsal	Kegiatan	Rp	20.000
			18	Juri Kegiatan/Wasit	OH	Rp	750.000
			19	Honor Wasit (Referee) Bola Voli	Orang/Kali	Rp	200.000
			20	Honor Wasit Kedua Bola Voli	Orang/Kali	Rp	150.000
			21	Honor Wasit Petugas Scorer	Orang/Kali	Rp	100.000
			22	Honor Hakim Garis	Orang/Kali	Rp	75.000
			23	Honor Ballboys	Orang/Kali	Rp	20.000
			24	Honor Wasit Futsal	Orang/Kali	Rp	150.000
			25	Honor Wasit Cadangan	Orang/Kali	Rp	75.000
			26	Honor Wasit Utama	Orang/Kali	Rp	150.000
			27	Honor Wasit Kedua	Orang/Kali	Rp	100.000
			1.10.	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
			1	Operator Audio Switch Live Streaming	OH	Rp	350.000
			2	Operator Kamera Live Streaming	OH	Rp	250.000
			3	Operator Kelistrikan Live Streaming	OH	Rp	300.000
			4	Operator Video Switch Live Streaming	OH	Rp	500.000
			5	Presenter Live Streaming	OH	Rp	300.000
			6	Pelaksanaan Live Streaming	Tahun	Rp	9.600.000
			7	Tenaga Instalasi Peralatan Live Streaming	OH	Rp	150.000
			8	Tenaga Peliputan	OB	Rp	1.600.000
			9	Tenaga Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi	OB	Rp	2.500.000
			10	Tenaga Pembuat Konten	OB	Rp	2.500.000

			11	Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	Rp	1.600.000
		1.11.	Jasa Kontribusi Asosiasi				
			2	Iuran Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)	Tahun	Rp	10.000.000
			3	Iuran Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Tahun	Rp	1.000.000
			4	Biaya Kontribusi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)	Tahun	Rp	50.000.000
			5	Biaya Kontribusi Kegiatan Munas II Aspeksindo	Tahun	Rp	3.000.000
			6	Biaya Kontribusi/Iuran Keanggotaan Aspeksindo	Tahun	Rp	20.000.000
			7	Biaya Kontribusi/Iuran Keanggotaan Forsedasi	Tahun	Rp	10.000.000
		1.12.	Jasa Kalibrasi				
				Biaya Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	OB	Rp	1.000.000
		1.13.	Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan				
			1	Siaran RRI (Adlibs, Prime Time, Pengumuman 60 Detik)	Kali	Rp	30.000
			2	Jasa Publikasi Talkshow/Dialog Interaktif Dalam dan Luar Studio melalui RRI Gunungsitoli	Kali	Rp	550.000
			3	Jasa Publikasi Siaran Langsung melalui RRI Gunungsitoli	Kali	Rp	550.000
		1.14.	Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain				
			1	Bantuan kepada Pelatih Paskibraka Kota Gunungsitoli	Orang/Hari	Rp	150.000
			2	Bantuan Kepada Anggota Paskibraka Tingkat Kota Gunungsitoli	Orang	Rp	1.000.000
			3	Bantuan kepada Pelatih Paskibraka Tingkat Kecamatan	OK	Rp	1.500.000
			4	Bantuan kepada anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan	OK	Rp	300.000
			5	Bantuan kepada Tim Seleksi Paskibraka	Hari	Rp	150.000
			6	Jasa Dokumentasi Video	Orang	Rp	1.200.000
			7	Jasa Rias Paskibraka Perempuan	Orang	Rp	120.000
			8	Jasa Rias Paskibraka Laki-Laki	Orang	Rp	50.000
			9	Bantuan Kepada Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional utusan Kota Gunungsitoli	Orang	Rp	500.000
			10	Bantuan kepada Kontingen Drumband	Group	Rp	1.000.000
			11	Bantuan kepada Personil Devile Pembukaan Turnamen Walikota Cup	Kegiatan	Rp	500.000
			12	Jasa Penampilan Group Seni pada Event Sumut Fair/ PRSU	Group	Rp	10.000.000
			13	Jasa Penampilan Group Seni pada Event Festival Kebudayaan Daerah	Group	Rp	10.000.000
			14	Bantuan kepada Pelatih TC Paskibraka Kota Gunungsitoli utusan ke Provinsi Sumatera Utara	Hari	Rp	200.000
			15	Bantuan kepada Pembawa Renungan Jiwa kepada Calon Paskibraka	OK	Rp	100.000
			16	Biaya Balik Nama Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Rp	600.000
			17	Biaya Balik Nama Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Rp	2.500.000
			18	Visum Et Repertum - Pemeriksaan Korban Hidup, Pemeriksaan Korban Meninggal, Pemeriksaan Penunjang (Korban Hidup)	Orang	Rp	150.000
			19	Visum Et Repertum - Pemeriksaan Korban Hidup, Pemeriksaan Korban Meninggal, Pemeriksaan Penunjang (Korban Meninggal)	Orang	Rp	4.925.000
			20	Biaya Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tidak dijamin BPJS (Layanan Kesehatan, USG, Obat-obatan, dan lain-lain)	Orang	Rp	1.600.000
			21	Jasa Konsultan Naskah Akademik	Kegiatan	Rp	48.000.000
			22	Jasa Pengelasan Rambu Lalu Lintas	Unit	Rp	45.000
			23	Jasa Perbaikan Traffic Light	Titik	Rp	110.000
			24	Jasa Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Jalan	Titik	Rp	250.000
			25	Jasa Seniman, Kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan pendukung kegiatan lainnya	Group	Rp	3.500.000
			26	Upah Tenaga Kerja Panen	OH	Rp	100.000
			27	Upah Tenaga Kerja Pembukaan Lahan	OH	Rp	100.000
			28	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan	OH	Rp	100.000
			29	Upah Tenaga Kerja Pemupukan	OH	Rp	100.000
			30	Upah Tenaga Kerja Penanaman	OH	Rp	100.000

			31	Jasa Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	Rp	65.000
			32	Jasa Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	Rp	151.000
			33	Jasa Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	Rp	121.000
			34	Jasa Tenaga Internship Kesehatan	OB	Rp	1.000.000
			35	Redaksi (PNBP)	Kasus	Rp	10.000
			36	Komandan Upacara	OK	Rp	1.000.000
			37	Perwira Upacara	OK	Rp	500.000
			38	Pembawa Upacara	OK	Rp	200.000
			39	Perwira Upacara pada Kegiatan Hari Besar Nasional Lainnya	OK	Rp	300.000
			40	Pembawa Upacara pada Kegiatan Hari Besar Nasional Lainnya	OK	Rp	150.000
			41	Petugas Upacara Lainnya pada Kegiatan Hari Besar Nasional Lainnya	OK	Rp	150.000
			42	Pembawa Acara	OK	Rp	400.000
			43	Pembaca Doa	OK	Rp	150.000
			44	Upah Lipat surat Suara	Lembar	Rp	250
			45	Upah Mandor	Orang/Hari	Rp	200.000
			46	Upah Kepala Tukang	Orang/Hari	Rp	175.000
			47	Upah Tukang	Orang/Hari	Rp	150.000
			48	Upah Pekerja	Orang/Hari	Rp	100.800
			49	Upah Pekerja Terlatih	Orang/Hari	Rp	134.000
			50	Upah Jaga Malam	Orang/Hari	Rp	336.000
			51	Upah Supir	Orang/Hari	Rp	224.000
			52	Upah Pembantu Supir/Kernet	Orang/Hari	Rp	168.000
			53	Upah Mekanik	Orang/Hari	Rp	560.000
			54	Upah Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp	560.000
			55	Upah Petugas Penggali kubur/Pengubur (Covid-19)	Orang/Kali	Rp	500.000
			56	Petugas Survey pola Pangan Harapan	Orang/Kali	Rp	400.000
			57	Biaya peserta ujian dinas dengan metode Computer Assited test pada Badan Kepagawaian Negara	Orang	Rp	150.000
			58	Biaya Pengujian Kualitas Air Sungai	Titik	Rp	1.011.000
			59	Biaya Pengujian Kualitas Air Sumur	Titik	Rp	1.470.000
			60	Biaya Pengujian Kualitas Udara	Titik	Rp	1.125.000
			1.14.1. Biaya Perkara/ Sengketa Hukum di Peradilan				
			1	Panjar Biaya Perkara Gugatan dhi. Biaya ATK Permohonan (Biaya Proses) pada kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan	Kasus	Rp	50.000
			2	Panjar Biaya Perkara Gugatan dhi. Biaya Penerjemah (Bahasa Nias) pada kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan	Kasus	Rp	20.000
			3	Panjar Biaya Perkara Gugatan dhi. Biaya Redaksi Panjar Biaya Perkara Gugatan pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan	Kasus	Rp	5.000
			4	Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat dhi. Biaya Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah Setempat pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan	Kasus	Rp	80.000
			5	Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat dhi. Biaya Transport pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Menghadapi Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan	Kasus	Rp	700.000
			6	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Kasus	Rp	300.000
			7	Biaya Pendaftaran Gugatan	Kasus	Rp	850.000
			8	Biaya Peradilan Tingkat Pertama/ Banding/ Kasasi	Kasus	Rp	1.500.000
			9	Biaya Penyusunan Laporan/Pengaduan	Kasus	Rp	1.000.000

			10	Biaya Pengambilan Salinan Putusan Perkara Kasus Pidana pada Semua Tingkat Peradilan	Kasus	Rp	750.000
			1.14.2. Petugas Upacara Kegiatan Peringatan HUT RI Kota Gunungsitoli				
			1	Komandan Upacara	OK	Rp	1.000.000
			2	Perwira Upacara	OK	Rp	500.000
			3	Pembawa Upacara	OK	Rp	200.000
			4	Petugas Upacara Lainnya	OK	Rp	150.000
			1.14.3. Petugas Upacara/ Kegiatan Hari Besar Nasional Lainnya				
			1	Komandan Upacara	OK	Rp	500.000
			2	Perwira Upacara	OK	Rp	300.000
			3	Pembawa Upacara	OK	Rp	150.000
			4	Petugas Upacara Lainnya	OK	Rp	150.000
			1.14.4. Personil Kegiatan/ Peserta Pelatihan/ Kegiatan Seni/ Perlombaan				
			1	Bantuan Transportasi Peserta Sumut Fair	OH	Rp	100.000
			2	Bantuan Transportasi Pelatih Sumut Fair	OH	Rp	100.000
			1.14.5. Pengujian Sampel				
			1	Biaya Pengujian Sampel Inlet IPAL	Sampel	Rp	700.000
			2	Biaya Pengujian Sampel Outlet IPAL	Sampel	Rp	700.000
			3	Biaya Pengujian Kualitas Air Sungai	Titik	Rp	1.386.000
			4	Biaya Pengujian Kualitas Air Sumur	Titik	Rp	2.215.000
			5	Biaya Pengujian Kualitas Air Laut	Titik	Rp	1.408.440
			6	Biaya Pengujian Kualitas Udara Ambien	Titik	Rp	2.496.000
			7	Biaya Pengujian Kualitas Air Hujan	Titik	Rp	664.400
			8	Biaya Pengujian Sampel Air Minum di Laboratorium Terakreditasi	Sampel	Rp	700.000
			1.14.6. Panitia Seleksi Terbuka				
			1	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center, Akademisi dari dalam daerah Kepulauan Nias	OK	Rp	4.000.000
			2	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center, Akademisi dari luar daerah Kepulauan Nias	OK	Rp	7.000.000
			3	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center, Asesor	OK	Rp	8.500.000
			4	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center, Penguji Khusus Bidang	OJ	Rp	1.200.000
			5	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka dan/atau Panitia Uji Kompetensi dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Tim Penyelenggara Assessment Center, Panitia Seleksi dari Provinsi Sumatera Utara	OJ	Rp	1.200.000
			1.15. Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat				
			1	Panjar Biaya Perkara Permohonan, Sidang Lapangan	Surat	Rp	260.000
			2	Pengganti Biaya Hidup Akseptor Pelayanan KB MOW/MOP	OK	Rp	300.000
	2.		SEWA				
			2.1. Sewa Tanah Non Persil Lainnya				
			1	Sewa Tempat Antena Repeater	Tahun	Rp	3.000.000
			2	Sewa Tempat Tower Antena Repeater	Tahun	Rp	7.500.000
			2.2. Sewa Electric Generating Set				
			1	Sewa Genset	Hari	Rp	500.000
			2	Sewa Genset 150 Kva	Hari	Rp	5.000.000
			2.3. Sewa Alat Bantu Lainnya				
			1	Sewa Tenda/Teratak, full dekorasi	Set	Rp	440.900
			2	Sewa Kursi Plastik	Buah	Rp	1.800
			3	Sewa Stand Pameran Tenda	Unit	Rp	200.000
			4	Biaya Sewa Papan Bunga/Krans Bunga	Buah	Rp	300.000
			5	Sewa Lighting	Hari	Rp	2.000.000

			6	Sewa Teratak Kerucut (ukuran 5x5 meter) + full dekorasi	Set	Rp 500.000
			7	Panggung Outdoor	Unit	Rp 11.000.000
			8	Sewa Dekor Ruangan Rapat	Set	Rp 3.500.000
			9	Sewa Dekor Gedung/Ruangan + Photo Booth	Set	Rp 7.500.000
			2.4. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
			2.4.1.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
			1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	Bulan	Rp 17.660.000
			2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Bulan	Rp 13.880.000
			2.4.2.	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
			1	Pick Up	Bulan	Rp 6.080.000
			2	Minibus	Bulan	Rp 6.080.000
			3	Double Gardan	Bulan	Rp 15.080.000
			4	Roda 2 (Dua) khusus untuk Konsultan	Hari	Rp 162.000
			2.4.3.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Kendaraan Roda 4)		
			1	ACEH	Hari	Rp 930.000
			2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp 1.220.000
			3	RIAU	Hari	Rp 978.000
			4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp 979.000
			5	JAMBI	Hari	Rp 1.005.000
			6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp 922.000
			7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp 1.507.000
			8	LAMPUNG	Hari	Rp 846.000
			9	BENGKULU	Hari	Rp 985.000
			10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp 1.258.000
			11	BANTEN	Hari	Rp 972.000
			12	JAWA BARAT	Hari	Rp 932.000
			13	D.K.I JAKARTA	Hari	Rp 1.139.000
			14	JAWA TENGAH	Hari	Rp 1.270.000
			15	D.I YOGYAKARTA	Hari	Rp 905.000
			16	JAWA TIMUR	Hari	Rp 1.171.000
			17	BALI	Hari	Rp 1.157.000
			18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp 1.103.000
			19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp 857.000
			20	KALIMANTAN BARAT	Hari	Rp 868.000
			21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp 1.177.000
			22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp 837.000
			23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp 1.100.000
			24	KALIMANTAN UTARA	Hari	Rp 1.100.000
			25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp 1.195.000
			26	GORONTALO	Hari	Rp 792.000
			27	SULAWESI BARAT	Hari	Rp 850.000
			28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp 938.000
			29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp 824.000
			30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp 945.000
			31	MALUKU	Hari	Rp 1.149.000
			32	MALUKU UTARA	Hari	Rp 1.061.000
			33	PAPUA	Hari	Rp 1.114.000
			34	PAPUA BARAT	Hari	Rp 1.171.000
			35	PAPUA BARAT DAYA	Hari	Rp 1.171.000
			36	PAPUA TENGAH	Hari	Rp 1.114.000
			37	PAPUA SELATAN	Hari	Rp 1.638.000
			38	PAPUA PEGUNUNGAN	Hari	Rp 1.649.000
			2.4.4.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Roda 6/ Bus Sedang)		
			1	ACEH	Hari	Rp 3.282.000
			2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp 2.890.000
			3	RIAU	Hari	Rp 3.155.000
			4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp 2.373.000
			5	JAMBI	Hari	Rp 5.585.000
			6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp 2.124.000
			7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp 2.200.000
			8	LAMPUNG	Hari	Rp 3.594.000
			9	BENGKULU	Hari	Rp 4.763.000
			10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp 3.477.000
			11	BANTEN	Hari	Rp 2.801.000
			12	JAWA BARAT	Hari	Rp 2.563.000
			13	D.K.I JAKARTA	Hari	Rp 2.459.000
			14	JAWA TENGAH	Hari	Rp 2.675.000
			15	D.I YOGYAKARTA	Hari	Rp 2.247.000
			16	JAWA TIMUR	Hari	Rp 2.446.000
			17	BALI	Hari	Rp 3.174.000
			18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp 2.532.000
			19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp 3.059.000

			20	KALIMANTAN BARAT	Hari	Rp	3.471.000
			21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp	4.645.000
			22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp	2.630.000
			23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp	3.112.000
			24	KALIMANTAN UTARA	Hari	Rp	2.713.000
			25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp	2.498.000
			26	GORONTALO	Hari	Rp	2.504.000
			27	SULAWESI BARAT	Hari	Rp	3.080.000
			28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp	3.385.000
			29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp	2.423.000
			30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp	2.609.000
			31	MALUKU	Hari	Rp	3.590.000
			32	MALUKU UTARA	Hari	Rp	3.013.000
			33	PAPUA	Hari	Rp	4.082.000
			34	PAPUA BARAT	Hari	Rp	3.499.000
			35	PAPUA BARAT DAYA	Hari	Rp	3.499.000
			36	PAPUA TENGAH	Hari	Rp	4.082.000
			37	PAPUA SELATAN	Hari	Rp	6.001.000
			38	PAPUA PEGUNUNGAN	Hari	Rp	6.041.000
			2.4.5.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Roda 6/ Bus Besar)			
			1	ACEH	Hari	Rp	4.638.000
			2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp	3.475.000
			3	RIAU	Hari	Rp	4.585.000
			4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp	3.910.000
			5	JAMBI	Hari	Rp	7.190.000
			6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp	3.500.000
			7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp	4.097.000
			8	LAMPUNG	Hari	Rp	5.052.000
			9	BENGKULU	Hari	Rp	6.449.000
			10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp	5.342.000
			11	BANTEN	Hari	Rp	4.120.000
			12	JAWA BARAT	Hari	Rp	3.519.000
			13	D.K.I JAKARTA	Hari	Rp	3.439.000
			14	JAWA TENGAH	Hari	Rp	4.237.000
			15	D.I YOGYAKARTA	Hari	Rp	3.565.000
			16	JAWA TIMUR	Hari	Rp	3.303.000
			17	BALI	Hari	Rp	3.911.000
			18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp	3.369.000
			19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp	3.468.000
			20	KALIMANTAN BARAT	Hari	Rp	4.573.000
			21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp	6.706.000
			22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp	3.550.000
			23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp	4.829.000
			24	KALIMANTAN UTARA	Hari	Rp	4.829.000
			25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp	3.845.000
			26	GORONTALO	Hari	Rp	4.038.000
			27	SULAWESI BARAT	Hari	Rp	3.282.000
			28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp	4.293.000
			29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp	4.212.000
			30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp	5.150.000
			31	MALUKU	Hari	Rp	4.021.000
			32	MALUKU UTARA	Hari	Rp	4.170.000
			33	PAPUA	Hari	Rp	5.248.000
			34	PAPUA BARAT	Hari	Rp	4.547.000
			35	PAPUA BARAT DAYA	Hari	Rp	4.547.000
			36	PAPUA TENGAH	Hari	Rp	5.248.000
			37	PAPUA SELATAN	Hari	Rp	7.715.000
			38	PAPUA PEGUNUNGAN	Hari	Rp	7.767.000
			Penjelasan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil :				
			Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).				
			Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :				
			- Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan,				
			- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien,				
			- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.				
			Satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda 6 Khusus Pengangkutan Sampah, Sudah termasuk Supir, Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak.				
		2.5.	Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				
				Speedboat	Unit/Tahun	Rp	17.500.000
			2.6. Sewa Alat Kantor Lainnya				
			1	Sewa Lcd Proyektor Dan Screen	Hari	Rp	750.000
			2	Sewa Matras Ukuran 10x10 M Selama 3-4 Hari	Kegiatan	Rp	3.000.000

		3	Sewa Mesin Ketik	Unit/Bulan	Rp	330.000
		4	Sewa Sarung Kursi	Buah	Rp	5.000
		5	Sewa Scanner A-3	Unit/Bulan	Rp	550.000
		6	Sewa Scanner A-4	Unit/Bulan	Rp	330.000
		7	Sewa Mesi Fotocopy Digital	Unit/Bulan	Rp	5.000.000
		8	Sewa Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	Rp	3.800.000
		2.7. Sewa Mebel				
		1	Sewa Kursi Chitose/Futura	Unit	Rp	15.000
		3	Sewa Kursi Sofa	Set	Rp	672.000
		4	Sewa Meja	Unit	Rp	15.000
		2.8. Sewa Alat Pendingin				
			Sewa Air Conditioner	Unit/Bulan	Rp	400.000
		2.9. Sewa Peralatan Studio Video dan Film				
		1	Sewa Videotron, Indoor per Panel ukuran 1x1 Meter	M2	Rp	600.000
		2	Sewa Videotron, Outdoor per Panel ukuran 1x1 Meter	M2	Rp	850.000
		2.10. Sewa Personal Computer				
			Sewa Komputer Dan Printer	Unit/Bulan	Rp	1.200.000
		2.11. Sewa Peralatan Olahraga Lainnya				
			Sewa Meja Pimpong	Unit	Rp	550.000
		2.12. Beban Sewa Bangunan Gudang				
			Sewa Gudang Logistik	Tahun	Rp	20.000.000
		2.13. Sewa Bangunan Kesehatan				
			Sewa Tempat Tunggu Kelahiran	Unit/Tahun	Rp	25.000.000
		2.14. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				
		1	Biaya Sewa Gedung Pertemuan/Ruang Pertemuan/Ruang Rapat (Nias Palace)	Hari	Rp	1.655.400
		2	Biaya Sewa Gedung Pertemuan/Ruang Pertemuan/Ruang Rapat (Soliga Hotel)	Hari	Rp	1.931.800
		3	Biaya Sewa Gedung Pertemuan/Ruang Pertemuan/Ruang Rapat (Dian Otomosi Hotel)	Hari	Rp	1.655.400
		4	Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Hari	Rp	19.458.000
		5	Sewa Gedung Pertemuan/Hall Kapasitas 100 Orang	Hari	Rp	2.464.000
		6	Sewa Panggung Konser (Ukuran 8 X 10 Meter)	Set	Rp	4.000.000
		7	Sewa Panggung Ringing	Set	Rp	20.000.000
		8	Sewa Ruangan Kapasitas 70 Orang	Hari	Rp	1.904.000
		9	Sewa Tempat/Lokasi Acara	Hari	Rp	2.500.000
		10	Sewa Gedung Aula BNKP	Hari	Rp	1.000.000
		2.15. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga				
		1	Sewa Gedung/Hall Olahraga Cendrawasih	Hari	Rp	1.500.000
		2	Sewa Gedung/Hall Olahraga Sinergi	Hari	Rp	1.250.000
		3	Sewa Lapangan Futsal Karitas Sport Center	Hari	Rp	1.200.000
		4	Sewa Lapangan Futsal L.J.Q Futsal	Jam	Rp	80.000
		5	Sewa Gedung/ Hall Olahraga	Hari	Rp	1.500.000
		2.16. Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga				
			Sewa Pos Ceking	Tahun	Rp	5.000.000
		2.17. Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
		1	Sewa Tempat Antena Repeater	Tahun	Rp	6.000.000
		2	Sewa Stand Pameran di luar daerah (Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dekranasda)	Kegiatan	Rp	25.000.000
		3	Sewa Stand Pameran Luar Daerah	Kegiatan	Rp	25.000.000
		4	Sewa Stand Pameran Luar Daerah Uk. 3m x 5m	Kegiatan	Rp	37.500.000
		2.18 Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
		1	Sewa Rumah Perlindungan Sementara untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tahun	Rp	10.000.000
		2.19 Sewa Taman				
		1	Sewa Taman Full Dekorasi	Paket	Rp	3.360.000
		2	Sewa Taman Full Dekorasi Di Halaman Terbuka	Paket	Rp	5.600.000
		2.20 Sewa Hotel				
		1	Hotel Wisma Soliga, President Suite	Hari	Rp	1.214.500
		2	Hotel Wisma Soliga, Junior Suite	Hari	Rp	667.200
		3	Hotel Wisma Soliga, VIP	Hari	Rp	485.400
		4	Hotel Wisma Soliga, Deluxe	Hari	Rp	363.600
		5	Hotel Wisma Soliga, Superior	Hari	Rp	303.600
		6	Hotel Wisma Soliga, Standard	Hari	Rp	181.800
		7	Hotel S'Three, Family Room / Suite	Hari	Rp	1.655.400
		8	Hotel S'Three, VIP	Hari	Rp	607.200
		9	Hotel S'Three, Deluxe	Hari	Rp	551.800
		10	Hotel S'Three, Superior	Hari	Rp	386.300

			11	Hotel Kaliki, VIP	Hari	Rp	550.000
			12	Hotel Binaka, Deluxe	Hari	Rp	717.200
			13	Hotel Binaka, VIP	Hari	Rp	363.600
			14	Hotel Binaka, Superior	Hari	Rp	220.000
			15	Hotel Binaka, Superior	Hari	Rp	165.400
			16	Hotel Miga Beach, Suite	Hari	Rp	717.200
			17	Hotel Miga Beach, VIP	Hari	Rp	551.800
			18	Hotel Miga Beach, VIP	Hari	Rp	413.600
			19	Hotel Miga Beach, Standard	Hari	Rp	383.600
			20	Hotel Dian Otomosi, Suite	Hari	Rp	661.800
			21	Hotel Dian Otomosi, Deluxe	Hari	Rp	551.800
			22	Hotel Dian Otomosi, VIP	Hari	Rp	440.900
			23	Hotel Dian Otomosi, Superior	Hari	Rp	330.900
			24	Hotel Dian Otomosi, Standard	Hari	Rp	275.400
			25	Hotel Charlita, Superior	Hari	Rp	275.400
			26	Hotel Charlita, Standard	Hari	Rp	187.200
			27	Hotel Nasional, VIP	Hari	Rp	386.300
			28	Hotel Nasional, Melati III / standard	Hari	Rp	275.400
			29	Penginapan Garuda, VIP	Hari	Rp	303.600
			30	Penginapan Garuda, Standard pakai AC	Hari	Rp	242.700
			31	Penginapan Garuda, Standard	Hari	Rp	181.800
			32	Penginapan Bersaudara, Standard pakai AC	Hari	Rp	82.700
			33	Penginapan Bersaudara, Standard	Hari	Rp	54.500
			34	Penginapan Berkemah, Standard	Hari	Rp	90.900
			35	Nias Palace Hotel , Deluxe	Hari	Rp	485.400
			36	Nias Palace Hotel , VIP	Hari	Rp	363.600
			37	Nias Palace Hotel , Standard	Hari	Rp	303.600
		2.21.	Sewa Alat Musik				
			1	Sewa Keyboard	Hari	Rp	1.500.000
			2	Sewa Keyboard/Organ Tunggal Full Satu Hari	Hari	Rp	2.500.000
			3	Sewa Sound System 20.000 Watt Ke Atas	Hari	Rp	7.500.000
			4	Sewa Sound System Dan Keyboard	Hari	Rp	3.000.000
			5	Sewa Sound System Di Halaman Terbuka Event Besar	Hari	Rp	11.200.000
		2.22.	Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya				
			1	Sewa Kostum Penari	Stel	Rp	187.500
			2	Sewa Pakaian Adat	Set	Rp	1.000.000
	3.		PEMELIHARAAN				
		3.1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Dalam Negeri				
			1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	Rp	229.000
			2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp	171.000
			3	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp	12.000
			Penjelasan Biaya pemeliharaan rutin gedung/ bangunan :				
			Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/ bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.				
			Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :				
			- gedung/bangunan milik negara,				
			- gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang.				
		3.2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat				
			1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp	41.900.000
			2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp	41.000.000
			3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp	40.000.000
			4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp	38.420.000
		3.3.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				
			1	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 2	Unit/Tahun	Rp	3.700.000
			2	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp	36.070.000
			3	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Operasional	Unit/Tahun	Rp	33.470.000
			4	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 6	Unit/Tahun	Rp	37.110.000
			5	Biaya Pemeliharaan Speedboat	Unit/Tahun	Rp	20.240.000
			6	operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp	9.750.000
		3.4	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional khusus				
			1	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 6 (dump truk) khusus pelayanan persampahan	Unit/Bulan	Rp	9.017.600
			2	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 6 (dump truk) khusus pelayanan persampahan	Unit/Tahun	Rp	108.212.000

			3	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Kendaraan Amrol khusus pelayanan persampahan	Unit/Bulan	Rp 11.057.600
			4	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Kendaraan Amrol khusus pelayanan persampahan	Unit/Tahun	Rp 132.691.200
			5	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 3	Unit/Tahun	Rp 24.184.000
			Penjelasan Biaya biaya pemeliharaan dan operasional :			
			Satuan biaya pemeliharaan dan operasional tidak diperuntukan bagi :			
				- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris,		
				- pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.		
			Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dianggarkan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah.			
			Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 6 (Dump Truk) khusus pelayanan persampahan diperuntukkan untuk :			
				- Biaya bahan bakar minyak	Rp 62.400.000	
				- Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan (Biaya penggantian ban, oli, Suku Cadang dan Jasa Service lainnya)	Rp 45.811.200	
			Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Kendaraan Amrol khusus pelayanan persampahan diperuntukkan untuk :			
				- Biaya bahan bakar minyak	Rp 78.000.000	
				- Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan (Biaya penggantian ban, oli, Suku Cadang dan Jasa Service lainnya)	Rp 54.691.200	
			Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 3 khusus pelayanan persampahan diperuntukkan untuk :			
				- Biaya bahan bakar minyak	Rp 12.000.000	
				- Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan (Biaya penggantian ban, oli, Suku Cadang dan Jasa Service lainnya)	Rp 12.184.000	
		3.5.	Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kantor			
		3.5.1.	Pemeliharaan Mesin Proses			
			Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Unit/Tahun	Rp 1.000.000	
		3.5.2.	Pemeliharaan Compressor			
			Pemeliharaan Mesin Air Compressor	Unit/Tahun	Rp 1.000.000	
		3.5.3.	Pemeliharaan Pompa			
			Pemeliharaan Mesin Pompa Air	Tahun	Rp 3.000.000	
		3.5.4	Pemeliharaan Alat Bantu Lainnya			
		1	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	Rp 1.000.000	
		2	Pemeliharaan Kontainer Sampah	Unit/Tahun	Rp 15.000.000	
		3	Pemeliharaan Gerobak Sampah	Unit/Tahun	Rp 3.000.000	
		4	Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	Rp 5.000.000	
		3.5.5	Pemeliharaan Alat Processing			
		1	Pemeliharaan Mesin Parut Kelapa	Unit	Rp 2.000.000	
		2	Pemeliharaan Mesin Peras Santan	Unit	Rp 4.000.000	
		3	Pemeliharaan Mesin Pemanas Santan	Unit	Rp 6.500.000	
		4	Pemeliharaan Mesin Pendingin Santan	Unit	Rp 9.500.000	
		5	Pemeliharaan Mesin Centrifuge VCO	Unit	Rp 6.000.000	
		6	Pemeliharaan Mesin Pembersih VCO Mesin Vilter Minyak	Unit	Rp 1.500.000	
		7	Pemeliharaan Mesin Mixer VCO	Unit	Rp 5.000.000	
		8	Pemeliharaan Mesin Evaporator Vakum	Unit	Rp 5.500.000	
		9	Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Unit	Rp 1.000.000	
		3.5.5.	Pemeliharaan Alat Kantor			
		1	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	Rp 80.000	
		2	Personal Computer/Notebook	Unit / Tahun	Rp 730.000	
		3	Printer	Unit / Tahun	Rp 690.000	
		4	AC Split	Unit / Tahun	Rp 610.000	
		5	Pemeliharaan TV	Unit / Tahun	Rp 150.000	
		6	Pemeliharaan Chain Saw	Unit / Tahun	Rp 850.000	
		7	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 7.600 w	Unit / Tahun	Rp 3.000.000	
		8	Pemeliharaan Genset Lebih Kecil Dari 50 Kva	Unit / Tahun	Rp 7.190.000	
		9	Pemeliharaan Genset 75 Kva	Unit / Tahun	Rp 8.640.000	
		10	Pemeliharaan Genset 100 Kva	Unit / Tahun	Rp 10.150.000	
		11	Pemeliharaan Genset 125 Kva	Unit / Tahun	Rp 10.780.000	
		12	Pemeliharaan Genset 150 Kva	Unit / Tahun	Rp 13.260.000	

			13	Pemeliharaan Genset 175 Kva	Unit / Tahun	Rp 14.810.000
			14	Pemeliharaan Genset 200 Kva	Unit / Tahun	Rp 15.850.000
			15	Pemeliharaan Genset 250 Kva	Unit / Tahun	Rp 16.790.000
			16	Pemeliharaan Genset 275 Kva	Unit / Tahun	Rp 17.760.000
			17	Pemeliharaan Genset 300 Kva	Unit / Tahun	Rp 20.960.000
			18	Pemeliharaan Genset 350 Kva	Unit / Tahun	Rp 22.960.000
			19	Pemeliharaan Genset 450 Kva	Unit / Tahun	Rp 25.620.000
			20	Pemeliharaan Genset 500 Kva	Unit / Tahun	Rp 31.770.000
			3.5.6.	Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
				Biaya Pemeliharaan Kamera DSLR	Unit / Tahun	Rp 3.000.000
			3.5.7.	Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film		
			1	Pemeliharaan Parabola	Set	Rp 250.000
			2	Pemeliharaan videotron	Tahun	Rp 15.000.000
			3.5.8.	Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya		
				Pemeliharaan menara telekomunikasi	Tahun	Rp 15.000.000
			3.5.9.	Pemeliharaan Komputer Jaringan		
				Pemeliharaan jaringan intra pemerintah	Tahun	Rp 15.000.000
			3.5.10.	Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya		
				Pemeliharaan Aplikasi SIM PKB dan Peralatannya	Tahun	Rp 5.000.000
			3.5.11	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
				Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, Daun Rambu uk. 60 x 60 cm	Lembar	Rp 400.000
		3.6.	Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga			
				Pemeliharaan Alat Musik Tradisional	Unit	Rp 350.000

PJS. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

M. ISMAEL PARENUS SINAGA